



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 114/Pid. B/2018/PN.SNG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Terdakwa I :-----

Nama : **AYI KURNIA Alias AYI;**

Tempat Lahir : Subang;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 9 Agustus 1984;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Balingbing Rt.17 Rw.04 No.103
Kelurahan Balingbing Kecamatan Pagaden Barat
Kabupaten Subang Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMAN;

Terdakwa II :-----

Nama : **CAHYO MULYONO Bin NARKA;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 22 Maret 1973;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Sadang Rt.002 Rw.015 Kel/Desa Padaulun
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung- Jawa
Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMAN;

Terdakwa III :

Nama : **ASEP SUDRAJAT** Alias **ASEP**;

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 16 Juni 1967;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Cintamulya Rt.009 Rw.001 Kecamatan
Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa IV :

Nama : **BIAN CAHYA** **PURNAMA**;

Tempat Lahir : Sumedang;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 18 Agustus 1983;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Hal. 2 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Renggong Desa Cijeruk Rt. 02 Rw. 03
Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang
Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD;

Terdakwa V :

Nama : **DACHIL AHMAD SYUKUR Alias DACHIL;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 6 Juni 1966;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Cintamulya Rt.009 Rw.001 Kecamatan
Jatinagor Kabupaten Sumedang Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : - - ;

Terdakwa I **AYI KURNIA Alias AYI**, terdakwa II **CAHYO MULYONO Bin NARKA**, terdakwa III **ASEP SUDRAJAT Alias ASEP** ditahan dalam perkara lain;-----

Terdakwa IV **BIAN CAHYA PURNAMA** dan terdakwa V **DACHIL AHMAD SYUKUR Alias DACHIL** ditahan dalam tahanan rutan oleh :-----

Hal. 3 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.----Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1

Januari 2018;-----

2.----Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari

2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;-----

3.-----Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri

Subang, sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret

2018;-----

4.--Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang,

sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018

5.Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal

1 Mei 2018;-----

6.-----Majelis Hakim, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal

19 Mei 2018;-----

7.-----Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak

tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;-----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor :

114/Pen.Pid/2018/PN.Sng., tertanggal 20 April 2018 tentang Penunjukan

Majelis Hakim;-----

-- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 114/Pen.Pid/2018/PN.Sng., tertanggal

20 April 2018, tentang penetapan hari sidang;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para
terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1.-----Menyatakan terdakwa I **AYI KURNIA Alias AYI, Terdakwa II **CAHYO****

MULYONO Bin NARKA, Terdakwa III **ASEP SUDRAJAT Alias ASEP**,

Terdakwa IV **BIAN CAHYA PURNAMA**, dan terdakwa V **DACHIL AHMAD**

SYUKUR Alias DACHIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,

melakukan Tindak Pidana "**penyertaan dalam memakai surat palsu**

atau yang dipalsukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan "penyertaan

dalam melakukan pendahan sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam **Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana

Hal. 4 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam dakwaan Kumulasi Pertama dan Kedua Dakwaan

Penuntut Umum;-----

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **AYI KURNIA Alias AYI,**

Terdakwa II **CAHYO MULYONO Bin NARKA,** Terdakwa III **ASEP**

SUDRAJAT Alias ASEP, Terdakwa IV **BIAN CAHYA PURNAMA,** dan

terdakwa V **DACHIL AHMAD SYUKUR Alias DACHIL** berupa pidana

penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan

seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara

dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;-----

3.-----Menyatakan Barang bukti berupa :

1) 1 Unit Mobil daihatsu xenia No polisi D 1527 VT Tahun 2015 Dengan BPKB No L13055553 Dan STNK No 10570748/JB/2015 No Rangka MHKVBA1JFK049097 No Mesin K2MF83262 Atas nama DEDEN NUGRAHA Beserta Dokumen terkait;-----

2)- -1 Unit Mobil Mobil Toyota avanza No polisi D 1806 vbe Tahun 2016 Dengan BPKB No M14056868Dan STNK No 08661508 No Rangka MHKM5EA2JGK11486 No Mesin 1NRF200947 AN FERA Beserta Dokumen terkait;-----

3)-----1 Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1084 YBK Tahun 2016 Dengan BPKB No n00873668 dan STNK No 10359240/JB/2017 No Rangka MHKV5EA1JGK015120 No Mesin 1 NRF200947 AN AHMAD HIDAYAT Beserta dokumen terkait;-----

4)----Satu Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1034 VBL Tahun 2017 Dengan BPKB No n05628035 dan STNK No 11809175 No rangka MHKS6GJHJ017430 No mesin 3NRH09898933 AN kamaludin akbar beserta dokumen terkait;-----

5)-----1 Unit Mobil Daihatsu terios No Polisi D 1708 VCA Tahun 2016 dengan BPKB No M13672572 Dan STNK No 10570842 No rangka MHKG2CJ1JGK033281 No mesin 3SZDFY6815 an ASEP HERMAWAN Beserta dokumen terkait;-----

6)-----1 Unit Mobil Toyota AVANZA No Polisi D 1349 UBK Tahun 2017 Dengan BPKB No N03121007 DAN stnk No 08628075 No rangka MHKM5EEA2JHK028334 No Mesin 1NRF276354 AN RUSLAN SOLIHIN Beserta dokumen terkait;-----

7)-----1 Unit mobil Daihatsu terios No Polisi D 1628 YBI Tahun 2016 Dengan BPKB No M07537211 DAN stnk No 08631087 No Rangka MHKG2CJ1JGK031741 No Mesin 3SZDFW2406 AN KUSNADI Beserta dokumen terkait;-----

8)1 Unit Mobil Toyota SIENTA No Polisi D 1571 AEO Dengan No BPKB No M13779800 Dan No rangka MHFZ28H3460003349 No Polisi 2RX046012 Beserta dokumen terkait;-----

Hal. 5 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9)---1 Unit Mobil Toyota avanza No Polisi T 1064 TG Dengan No BPKB No 108792840 DAN No rangka MHKM1BA3JCK045039 No mesin DK66007 Beserta Dokumen terkait;-----
10)-1 Unit Mobil Suzuki Ertiga No Polisi D 1026 YBK Dengan BPKB No N04772708 DAN No rangka MHYKZE81shJ314416 No Mesin K14BT1247864 Beserta dokumen terkait;-----
11)-----1 Unit Mobil Suzuki Ertiga No Polisi D 1439 VCA Bpkb No m07587576 dan No rangka MHYKZE81SGJ321359 No mesin K14BT1196208 Beserta dokumen terkait;-----
12)-----1 Unit Mobil Toyota AVANZA No polisi D 1582 ADW BPKB M03070960 No rangka MHKM5EA4JFK004481 No Mesin 1NRF031883 Beserta dokumen terkait;-----
13)-1 Unit Mobil Daihatsu No Polisi D 1104 YBH BPKB No M14267665 No rangka – No mesin;-----
14)1 Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1265 FG Dengan No BPKB No H98126754 No Rangka MHKV1BA2JBK090793 No Mesin DH02152 Beserta dokumen terkait;-----
15)-1 Unit Mobil Toyota Avanza No Polisi D 1636 tt bpkb No M1450807 Dan No rangka MHKM5EA2JFJ007351 No mesin 1NRF067602 Beserta dokumen terkait;-----
16)-----1 Unit Mobil Avanza silver No Polisi D 1665 YBK No Rangka MHKMSEA23HK024768 No Mesin INRF260341 Beserta dokumen terkait;-----
17)-Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008456-3 Tanggal kredit 13 oktober 2017 an KAMALUDIN AKBAR;-----
18)-Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008456-8 Tanggal kredit 17 oktober 2017 an asep hermawan;-----
19)-Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008897-8 Tanggal kredit 27 oktober 2017 an ahmad hidayat;-----
20) Surat bukti kredit dari pegadaian CP Pamanukan Nomor 13309-17-01-007760-04 Tanggal kredit 22 November 2017 an Tatang Tanwidjaya;-----
21) Surat bukti kredit dari pegadaian CP Pamanukan Nomor 13309-17-01-007760-4 Tanggal kredit 22 November 2017 an Tatang Tanwidjaya;
22) Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002152-5 Tanggal kredit 23 september 2017 an Ahmad iskandar;-----
23) Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002121-0 Tanggal kredit 20 september 2017 an Suryanto;-----
24)-Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Panglejar Nomor 13280-17-01-001-1329-7 Tanggal kredit 08 Oktober 2017 an Heriawan;-----
25)-Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-010302-8 Tanggal kredit 14 Oktober 2017 an Heriawan;-----

Hal. 6 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26)- Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-009261-9 Tanggal kredit 19 September 2017 an TATANG TANWIDJAYA;-----
27)- Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-00509-8 Tanggal kredit 19 Oktober 2017 an Asep Hermawan;-----
28)- Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-009346-8 Tanggal kredit 20 September 2017 an CAHYO MULYONO; -
29)-----1 buah kartu atm bank BRI Dengan nomor kartu 6013013365075204;-----

Dipergunakan dalam Perkara An. TATANG TANWIDJAJA (didakwa Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 480 ayat (1) atau (2) KUHP);-----

4.Menetapkan supaya terdakwa I **AYI KURNIA Alias AYI**, Terdakwa II **CAHYO MULYONO Bin NARKA**, Terdakwa III **ASEP SUDRAJAT Alias ASEP**, Terdakwa IV **BIAN CAHYA PURNAMA**, dan terdakwa V **DACHIL AHMAD SYUKUR Alias DACHIL** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut para terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan meminta keringanan hukuman terhadap para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;-----

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledooi*);-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kumulatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

Bahwa terdakwa 1. AYI KURNIA Alias AYI, terdakwa 2. CAHYO MULYONO Bin NARKA, terdakwa 3. ASEP SUDRAJAT Alias ASEP terdakwa 4. BIAN CAHYA PURNAMA dan terdakwa 5. DACHIL AHMAD SYUKUR Alias DACHIL pada bulan Oktober 2017 s/d Nopember 2017 atau pada waktu-waktu lainnya dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Pegadaian Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) masih termasuk dalam kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Subang, dalam kedudukannya sebagai **mereka yang melakukan**,

Hal. 7 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa Pada awalnya terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi ditangkap oleh penyidik subdit IV Upal Bareskrimsus Polri pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib. di dekat Rumah Sakit Mandala Karawang ketika terdakwa dalam perjalanan untuk membeli mobil dengan menggunakan uang palsu, bahwa uang palsu tersebut didapat terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi dari terdakwa 2. Cahyo Mulyono, atas keterangan terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. Cahyo Mulyono, kemudian terdakwa 2. Cahyo Mulyono mengatakan bahwa terdakwa 2. Cahyo Mulyono mendapatkan uang palsu tersebut dari saksi Budiman Hutapea Alias Budi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 01.30 Wib. saksi Kasnan, saksi Ahmad Mukson dan saksi Slamet (ketiganya merupakan Anggota POLRI Subdit IV/Upal Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri) melakukan penangkapan terhadap saksi Budiman Hutapea Alias Budi di lapangan parkir Karaoke Keluarga Inul Vista Cianjur Jawa Barat, setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Budiman Hutapea Alias Budi kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi Budiman Hutapea Alias Budi di Perumahan Graha Prima Baru Blok T 3A No.51 Rt. 12 Rw.20 Mangun Jaya Tambun Kabupaten Bekasi lalu ditemukan dokumen-dokumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Faktur palsu. Bahwa saksi Budiman Hutapea Alias Budi membuat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat, Faktur dan surat-surat palsu lainnya sesuai dengan pesanan orang dan saksi Budiman Hutapea Alias Budi melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2011 dan sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dibuat di rumah saksi Budiman Hutapea Alias Budi sendiri di Perumahan Graha Prima Baru Blok T 3A No.51 Rt. 12 Rw.20 Mangun Jaya Tambun Kabupaten Bekasi;-----

-----Bahwa terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi sering melakukan perbuatan membeli mobil tanpa dilengkapi dengan kelengkapan resmi identitas kendaraan, akan tetapi hanya ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja, kemudian mobil tersebut digadaikan terdakwa 1. Ayi Kurnia

Hal. 8 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ayi ke Kantor Pegadaian Soreang, selanjutnya untuk menggadaikan mobil-mobil tersebut terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi menyuruh terdakwa 2. Cahyo Mulyono terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep, terdakwa 4. Bian Cahya Purnama dan terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil;-----
-----Bahwa sebelum mobil yang dibeli oleh terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi digadaikan ke Kantor Pegadaian terlebih dahulu terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi menyuruh terdakwa 2. Cahyo Mulyono untuk membuatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu untuk memenuhi persyaratan gadai ke Kantor Pegadaian, setelah terdakwa 2. Cahyo Mulyono mendapatkan surat-surat kendaraan palsu (STNK, BPKB, KTP palsu) tersebut kemudian terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi menyuruh terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep, terdakwa 4. Bian Cahya Purnama dan terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil membawa mobil tersebut ke Kantor Pegadaian Soreang untuk digadaikan;-----
----Bahwa terdakwa 2. Cahyo Mulyono bertugas menyediakan surat-surat kendaraan palsu yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah benar atau asli sedangkan terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep, terdakwa 4. Bian Cahya Purnama dan terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil bertugas menggadaikan ke Kantor Pegadaian Soreang dengan melengkapi persyaratan gadai dengan menggunakan surat-surat palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono;-----
-Bahwa terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi sudah 3 (tiga) kali menyuruh terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep, terdakwa 4. Bian Cahya Purnama dan terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil menggadaikan mobil tersebut ke Kantor Pegadaian Soreang dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar, kemudian dengan menggunakan surat-surat palsu tersebut pihak Kantor Pegadaian Soreang mengabulkan atau menyetujui permohonan gadai mobil tersebut, sehingga pihak pegadaian membayar harga gadai sebagaimana disepakati antara lain : -----
1.- Mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang dibeli dari Deden dengan harga 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa surat-surat yang lengkap, kemudian pada bulan Oktober 2017 digadaikan oleh terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep ke Kantor Pegadaian Soreang dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar dengan harga gadai

Hal. 9 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang dari hasil gadai tersebut digunakan untuk :-----

a.--Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pengembalian modal;-----

b.-----Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk upah satpam pegadaian;-----

c.----Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep;-----

d.-Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah saksi Yuda Hudaya karena menemani ke Kantor Pegadaian;-----

e.-Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan 1 (satu) set surat-surat mobil yang dipalsukan;-----

f.----Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) digunakan untuk modal membeli mobil lagi yang tidak dilengkapi surat-suratnya;-----

2. Mobil Daihatsu Xenia warna hitam digadaikan oleh terdakwa 4. Bian Cahya Purnama ke Pegadaian Soreang pada bulan Oktober 2017 dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar dengan harga gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang dari hasil gadai tersebut digunakan untuk :-----

a.-----Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pengembalian modal;-----

b.-----Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk upah satpam pegadaian;-----

c.----Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah terdakwa 4, Bian Cahya Purnama;-----

d.-Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah saksi Yuda Hudaya karena menemani ke Kantor Pegadaian;-----

e.-Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan 1 (satu) set surat-surat mobil yang dipalsukan;-----

f.----Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk modal membeli mobil lagi yang tidak dilengkapi surat-suratnya;-----

3.----Mobil Toyota Avanza warna abu-abu digadaikan oleh terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil ke Pegadaian Soreang pada bulan Nopember 2017 dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar dengan harga gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang dari hasil gadai tersebut digunakan untuk :-----

a.-----Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pengembalian modal;-----

b.-----Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk upah satpam pegadaian;-----

Hal. 10 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah terdakwa 5. Dachil

Ahmad Syukur Als Dachil;-----

d.- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah saksi Yuda Hudaya

karena menemani ke Kantor Pegadaian;-----

e.- Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan

1 (satu) set surat-surat mobil yang dipalsukan;-----

f. Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) digunakan terdakwa

1. Ayi Kurnia Als Ayi untuk modal membeli uang palsu. -----

-Bahwa terdakwa 2. Cahyo Mulyono sudah 3 (tiga) disuruh oleh terdakwa

1. Ayi Kurnia Als Ayi untuk memesan surat-surat palsu berupa Buku

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan

(STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk digunakan sebagai

persyaratan dalam menggadaikan mobil ke Kantor Pegadaian, bahwa

untuk menyediakan surat-surat kendaraan palsu tersebut terdakwa 2.

Cahyo Mulyono diberi uang oleh terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi sebesar

Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa 2. Cahyo

Mulyono memesan surat-surat palsu tersebut kepada saksi Budiman

Hutapea Als Budi dengan membayar sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas

juta rupiah) kemudian terdakwa 2. Cahyo Mulyono menerima komisi

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap pemesanan karena

sebagai perantara dalam hal tersebut;-----

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menggunakan surat-surat

kendaraan palsu yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah benar atau

asli dan pihak Kantor Pegadaian kurang teliti dalam memeriksa keaslian

surat-surat kendaraan tersebut, sehingga pihak Kantor Pegadaian

Soreang telah mengeluarkan dana untuk pembayaran gadai kepada para

terdakwa;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

D A N

KEDUA :-----

Bahwa terdakwa 1. AYI KURNIA Alias AYI, terdakwa 2. CAHYO

MULYONO Bin NARKA, terdakwa 3. ASEP SUDRAJAT Alias ASEP terdakwa

4. BIAN CAHYA PURNAMA dan terdakwa 5. DACHIL AHMAD SYUKUR Alias

DACHIL pada bulan Oktober 2017 s/d Nopember 2017 atau pada waktu-

waktu lainnya dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Pegadaian Soreang

Kabupaten Bandung Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat lain,

berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

(KUHP) masih termasuk dalam kewenangan mengadili dari Pengadilan

Negeri Subang, dalam kedudukannya sebagai, **mereka yang melakukan,**

Hal. 11 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa Pada awalnya terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi ditangkap oleh penyidik subdit IV Upal Bareskrimsus Polri pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib. di dekat Rumah Sakit Mandala Karawang ketika terdakwa dalam perjalanan untuk membeli mobil dengan menggunakan uang palsu, bahwa uang palsu tersebut didapat terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi dari terdakwa 2. Cahyo Mulyono, atas keterangan terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. Cahyo Mulyono, kemudian terdakwa 2. Cahyo Mulyono mengatakan bahwa terdakwa 2. Cahyo Mulyono mendapatkan uang palsu tersebut dari saksi Budiman Hutapea Alias Budi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 01.30 Wib. saksi Kasnan, saksi Ahmad Mukson dan saksi Slamet (ketiganya merupakan Anggota POLRI Subdit IV/Upal Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri) melakukan penangkapan terhadap saksi Budiman Hutapea Alias Budi di lapangan parkir Karaoke Keluarga Inul Vista Cianjur Jawa Barat, setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Budiman Hutapea Alias Budi kemudian dilakukan penggeledahan dirumah saksi Budiman Hutapea Alias Budi di Perumahan Graha Prima Baru Blok T 3A No.51 Rt. 12 Rw.20 Mangun Jaya Tambun Kabupaten Bekasi lalu ditemukan dokumen-dokumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Faktur palsu. Bahwa saksi Budiman Hutapea Alias Budi membuat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat, Faktur dan surat-surat palsu lainnya sesuai dengan pesanan orang dan saksi Budiman Hutapea Alias Budi melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2011 dan sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dibuat dirumah saksi Budiman Hutapea Alias Budi sendiri di Perumahan Graha Prima Baru Blok T 3A No.51 Rt. 12 Rw.20 Mangun Jaya Tambun Kabupaten Bekasi;-----

Hal. 12 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi sering melakukan perbuatan membeli mobil tanpa dilengkapi dengan kelengkapan resmi identitas kendaraan, akan tetapi hanya ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja, kemudian mobil tersebut digadaikan terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi ke Kantor Pegadaian Soreang, selanjutnya untuk menggadaikan mobil-mobil tersebut terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi menyuruh terdakwa 2. Cahyo Mulyono terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep, terdakwa 4. Bian Cahya Purnama dan terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil;-----

-----Bahwa sebelum mobil yang dibeli oleh terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi digadaikan ke Kantor Pegadaian terlebih dahulu terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi menyuruh terdakwa 2. Cahyo Mulyono untuk membuatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu untuk memenuhi persyaratan gadai ke Kantor Pegadaian, setelah terdakwa 2. Cahyo Mulyono mendapatkan surat-surat kendaraan palsu (STNK, BPKB, KTP palsu) tersebut kemudian terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi menyuruh terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep, terdakwa 4. Bian Cahya Purnama dan terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil membawa mobil tersebut ke Kantor Pegadaian Soreang untuk digadaikan;-----

----Bahwa terdakwa 2. Cahyo Mulyono bertugas menyediakan surat-surat kendaraan palsu yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah benar atau asli sedangkan terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep, terdakwa 4. Bian Cahya Purnama dan terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil bertugas menggadaikan ke Kantor Pegadaian Soreang dengan melengkapi persyaratan gadai dengan menggunakan surat-surat palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono;-----

-Bahwa terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi sudah 3 (tiga) kali menyuruh terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep, terdakwa 4. Bian Cahya Purnama dan terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil menggadaikan mobil tersebut ke Kantor Pegadaian Soreang dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar, kemudian dengan menggunakan surat-surat palsu tersebut pihak Kantor Pegadaian Soreang mengabulkan atau menyetujui permohonan gadai mobil tersebut, sehingga pihak pegadaian membayar harga gadai sebagaimana disepakati antara lain : -----

4.-Mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang dibeli dari Deden dengan harga 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa surat-surat yang lengkap, kemudian pada bulan Oktober 2017 digadaikan oleh terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep ke Kantor Pegadaian Soreang

Hal. 13 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar dengan harga gadai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang dari hasil gadai tersebut digunakan untuk :-----

g.--Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pengembalian

modal;-----

h.-----Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk upah satpam

pegadaian;-----

i.----Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah terdakwa 3. Asep

Sudrajat Als Asep;-----

j.--Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah saksi Yuda Hudaya

karena menemani ke Kantor Pegadaian;-----

k.Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan 1

(satu) set surat-surat mobil yang dipalsukan;-----

l.-----Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) digunakan untuk

modal membeli mobil lagi yang tidak dilengkapi surat-suratnya;-----

5. Mobil Daihatsu Xenia warna hitam digadaikan oleh terdakwa 4. Bian

Cahya Purnama ke Pegadaian Soreang pada bulan Oktober 2017

dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah

disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-

surat tersebut adalah asli atau benar dengan harga gadai sebesar Rp.

90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang dari hasil gadai

tersebut digunakan untuk :-----

g.-----Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk

pengembalian modal;-----

h.-----Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk upah satpam

pegadaian;-----

i.-----Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah terdakwa 4, Bian

Cahya Purnama;-----

j.--Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah saksi Yuda Hudaya

karena menemani ke Kantor Pegadaian;-----

k.--Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan

1 (satu) set surat-surat mobil yang dipalsukan;-----

l.-----Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk

modal membeli mobil lagi yang tidak dilengkapi surat-suratnya;-----

6.----Mobil Toyota Avanza warna abu-abu digadaikan oleh terdakwa 5.

Dachil Ahmad Syukur Als Dachil ke Pegadaian Soreang pada bulan

Nopember 2017 dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu

yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-

olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar dengan harga gadai

sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang dari

hasil gadai tersebut digunakan untuk :-----

Hal. 14 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.-----Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pengembalian modal;-----

h.-----Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk upah satpam pegadaian;-----

i.-Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil;-----

j.-Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah saksi Yuda Hudaya karena menemani ke Kantor Pegadaian;-----

k.-Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan 1 (satu) set surat-surat mobil yang dipalsukan;-----

l.-Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) digunakan terdakwa

1. Ayi Kurnia Als Ayi untuk modal membeli uang palsu. -----

-Bahwa terdakwa 2. Cahyo Mulyono sudah 3 (tiga) disuruh oleh terdakwa

1. Ayi Kurnia Als Ayi untuk memesan surat-surat palsu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk digunakan sebagai persyaratan dalam menggadaikan mobil ke Kantor Pegadaian, bahwa untuk menyediakan surat-surat kendaraan palsu tersebut terdakwa 2. Cahyo Mulyono diberi uang oleh terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa 2. Cahyo Mulyono memesan surat-surat palsu tersebut kepada saksi Budiman Hutapea Als Budi dengan membayar sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa 2. Cahyo Mulyono menerima komisi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap pemesanan karena sebagai perantara dalam hal tersebut;-----

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah benar atau asli dan pihak Kantor Pegadaian kurang teliti dalam memeriksa keaslian surat-surat kendaraan tersebut, sehingga pihak Kantor Pegadaian Soreang telah mengeluarkan dana untuk pembayaran gadai kepada para terdakwa;-----

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Hal. 15 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Saksi **AHMAD MUKSON**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :-----

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

-Bahwa Pada awal mulanya Sdr. AYI KURNIA, ditangkap oleh Penyidik Subdit IV Upal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 WIB di dekat Rumah sakit Mandala, Karawang, karena yang bersangkutan sedang dalam perjalanan menuju Karawang untuk membeli mobil milik Saudara ANDI yang mana terdakwa dikenalkan oleh Saudara ASEP SUDRAJAT. Mobil tersebut akan terdakwa beli dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan terdakwa bayarkan dengan 15 juta uang asli dan 20 juta uang palsu tetapi dengan sepengetahuan Saudara Sdr. ANDI;-----

- Bahwa Setelah itu dilakukan pengembangan, didapatkan fakta bahwa yang bersangkutan mendapatkan uang palsu tersebut dari Sdr. CAHYO MULYONO yang akhirnya dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 06.15 WIB di Halaman parkir RSUD Subang Jalan Katamso, Ciereng, Subang, Jawa Barat oleh Penyidik Subdit IV Dittipideksus Bareskrim;-----

-----Bahwa Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Sdr. CAHYO MULYONO meminta pesanan dan untuk pembuatan uang palsu tersebut dari Sdr. BUDIMAN HUTAPEA. Kemudian penyidik berusaha melakukan penangkapan, dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB di lapangan parkir karaoke keluarga Inul Vista cianjur Jawa Barat Sdr. BUDIMAN HUTAPEA ditangkap oleh penyidik. Karena yang bersangkutan telah membuat dokumen palsu berupa BPKB,STNK,FAKTUR, dan dokumen lainnya termasuk uang palsu pecahan RP 100.000,-;-----

-Bahwa Setelah dilakukan penangkapan terhadap BUDIMAN HUTAPEA, dilakukan penggeledahan di kediamannya di wilayah Bekasi, Jawa Barat dan ditemukan adanya dokumen-dokumen berupa STNK, BPKB, Faktur, yang semuanya diduga palsu. Semua barang-barang tersebut akhirnya diamankan dan dibawa ke kantor Bareskrim Polri di Gambir, Jakarta Pusat. Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, akhirnya didapatkan keterangan bahwa Sdr. AYI KURNIA melalui Sdr. CAHYO MULYONO juga pernah memesan untuk dibuatkan STNK, BPKB, Faktur, KTP, yang semuanya palsu kepada BUDIMAN HUTAPEA untuk dapat digadaikan ke Pegadaian Soreang;-----

--Bahwa Yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut adalah pegadaian yang menerima gadai dan masyarakat pada umumnya yang apabila kendaraan tersebut tidak bisa dilakukan

Hal. 16 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebusan oleh para terdakwa yang memasukkan kendaraan ke Pegadaian, maka Pegadaian akan melakukan lelang dan masyarakat nantinya yang membeli kendaraan lelang tersebut akan menerima mobil dengan surat-surat palsu;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

2.-----Saksi **SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

-- Bahwa Pada awal mulanya Sdr. AYI KURNIA, ditangkap oleh Penyidik Subdit IV Upal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 WIB di dekat Rumah sakit Mandala, Karawang, karena yang bersangkutan sedang dalam perjalanan menuju Karawang untuk membeli mobil milik Saudara ANDI yang mana terdakwa dikenalkan oleh Saudara ASEP SUDRAJAT. Mobil tersebut akan terdakwa beli dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan terdakwa bayarkan dengan 15 juta uang asli dan 20 juta uang palsu tetapi dengan sepengetahuan Saudara Sdr. ANDI;-----

--Bahwa Setelah itu dilakukan pengembangan, didapatkan fakta bahwa yang bersangkutan mendapatkan uang palsu tersebut dari Sdr. CAHYO MULYONO yang akhirnya dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 06.15 WIB di Halaman parkir RSUD Subang Jalan Katamso, Ciereng, Subang, Jawa Barat oleh Penyidik Subdit IV Dittipideksus Bareskrim;-----

-----Bahwa Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Sdr. CAHYO MULYONO meminta pesanan dan untuk pembuatan uang palsu tersebut dari Sdr. BUDIMAN HUTAPEA. Kemudian penyidik berusaha melakukan penangkapan, dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB di lapangan parkir karaoke keluarga Inul Vista cianjur Jawa Barat Sdr. BUDIMAN HUTAPEA ditangkap oleh penyidik. Karena yang bersangkutan telah membuat dokumen palsu berupa BPKB,STNK,FAKTUR, dan dokumen lainnya termasuk uang palsu pecahan RP 100.000,-;-----

-Bahwa Setelah dilakukan penangkapan terhadap BUDIMAN HUTAPEA, dilakukan penggeledahan di kediamannya di wilayah Bekasi, Jawa Barat dan ditemukan adanya dokumen-dokumen berupa STNK, BPKB, Faktur, yang semuanya diduga palsu. Semua barang-barang tersebut akhirnya diamankan dan dibawa ke kantor Bareskrim Polri di Gambir, Jakarta Pusat. Setelah dilakukan pendalaman oleh

Hal. 17 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik, akhirnya didapatkan keterangan bahwa Sdr. AYI KURNIA melalui Sdr. CAHYO MULYONO juga pernah memesan untuk dibuatkan STNK, BPKB, Faktur, KTP, yang semuanya palsu kepada BUDIMAN HUTAPEA untuk dapat digadaikan ke Pegadaian Soreang;-----
---Bahwa Yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut adalah pegadaian yang menerima gadai dan masyarakat pada umumnya yang apabila kendaraan tersebut tidak bisa dilakukan penebusan oleh para terdakwa yang memasukkan kendaraan ke Pegadaian, maka Pegadaian akan melakukan lelang dan masyarakat nantinya yang membeli kendaraan lelang tersebut akan menerima mobil dengan surat-surat palsu;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

3.--Saksi YUDA HUDDAYA Alias BEBEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

----Bahwa saksi dengan Budiman Hutapea saksi hanya sebatas kenal pada tahun 2016 karena dikenalkan TATANG TANUWIJAYA (Tatang) namun tidak mengetahui apa pekerjaan dari Budiman Hutapea. Dengan Ayi Kurnia kenal sejak Agustus 2017 pada saat itu saksi diminta tolong oleh Tatang untuk menemani Ayi untuk mencari dana talangan sementara dengan jaminan mobil Jazz. Dengan Cahyo Mulyono saksi kenal sejak tahun 2016, waktu itu saksi ke rumah pak Tatang untuk menagih hutang dan disitu ada Cahyo, setahu saksi Cahyo adalah pegawai PLN Subang Jawa Barat. Kemudian seiring berjalan waktu saksi baru mengetahui bahwa Cahyo juga bekerja sebagai perantara STNK, BPKB, Faktur, NIK, SKTP, KTP palsu;-----
---saksi pernah diminta tolong oleh Ayi untuk menemani orang suruhan dari Ayi untuk menggadaikan mobil di pegadaian sebanyak 3 kali;-----

- 1.----Yang pertama sekitar bulan Oktober awal, saksi ditelfon pak Ayi untuk menemani Asep Sudrajat (orang suruhan Ayi) ke Pegadaian Soreang untuk menggadaikan mobil Xenia Hitam Nopol lupa;-----
- 2.--Yang kedua sekitar bulan Oktober pertengahan, saksi menemani pak Ivan (tidak tahu nama lengkap) ke pegadaian Soreang untuk menggadaikan mobil Avanza warna Putih Nopol lupa;-----
- 3.--Yang ketiga sekitar bulan november awal, saksi menemani Dahir (nama lengkap tidak tahu) yang merupakan orang suruhan Ayi untuk menggadaikan mobil Avanza Abu-abu Nopol lupa;-----

Hal. 18 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa mobil tersebut adalah mobil leasing "sebelahan" yaitu hanya ada STNK, terdakwa mengetahui hal tersebut karena saksi pernah ikut Ayi pada saat membeli mobil Xenia dari Deden. Kemudian untuk STNK tersebut adalah palsu didapat dari Cahyo, untuk BPKB palsu nya juga didapat dari Cahyo;-----

----Bahwa ketiga mobil tersebut didapat dari DEDED (tidak tahu nama lengkapnya, tidak tahu juga domisilinya). Untuk mobil Xenia saksi melihat langsung transaksinya antara Ayi dengan Deden sekitar awal Oktober 2017 yaitu 2 hari sebelum mobil Xenia tersebut dimasukkan ke Pegadaian. Untuk kedua mobil avanzanya saksi diberitahu oleh Ayi bahwa mobil tersebut didapat juga dari Deden;-----

-----Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Asep Sudrajat saat menemani yang bersangkutan untuk mencari dana talangan dengan jaminan mobil jazz sebagaimana terdakwa terangkan sebelumnya. Dengan Dahir dan Ivan baru kenal saat diminta tolong oleh Ayi untuk menggadaikan mobil-mobil di Pegadaian Soreang;-----

----Bahwa Selama di pegadaian Soreang saksi hanya menunggu diluar sementara itu orang suruhan Ayi yang masuk ke dalam pegadaian untuk mengurus penggadaian mobil;-----

-----Bahwa Setiap kali saksi menemani orang suruhan Ayi untuk menggadaikan mobil di Pegadaian Soreang terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp 1.000.000,-;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

4.-----Saksi **BUDIMAN HUTAPEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

-----Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;- -

-----Bahwa Saksi ditangkap oleh penyidik pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 01.30 WIB di parkir karaoke keluarga Inul Vista, dimana pada waktu itu saksi dan 3 (tiga) orang teman saksi baru keluar dari Inul Vista karaoke dan kami duduk di trotoar samping mobil toyota avanza B2006OH milik saksi, lalu datang petugas kepolisian menangkap saksi karena saksi membuat dokumen palsu berupa BPKB,STNK, KTP, FAKTUR, SERTIFIKAT dan dokumen lainnya termasuk uang palsu pecahan Rp 100.000;-----

-----Bahwa Saksi lebih dulu mengenal saudara TATANG TANWIJAYA dibandingkan saudara Cahyo Mulyono, pada waktu itu yang mana

Hal. 19 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak ingat tahun berapa, saksi kenal saudara TATANG TANWIJAYA karena saksi dikenalkan oleh teman saksi, dimana pada waktu itu teman saksi menanyakan kepada saksi, apakah saksi bisa memalsukan BPKB atau tidak, kemudian saksi menyanggupi hal tersebut sehingga saksi dipertemukan oleh teman saksi di rumah saudara TATANG TANWIJAYA;-----

-----Bahwa Saksi mengenal saudara CAHYO MULYONO karena dikenalkan oleh saudara TATANG TANWIJAYA di rumah saksi pada bulan april tahun 2017;-----

-Bahwa Peran saudara TATANG TANWIJAYA dan CAHYO MULYONO ialah mereka yang memesan dan membeli BPKB palsu yang saksi buat dengan modal dari saksi sendiri;-----

-- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, maupun saudara TATANG TANWIJAYA dan CAHYO MULYONO setahu saksi mereka tidak ada hubungan keluarga;-----

-----Bahwa saudara SOLIHIN dan AYI saksi tidak kenal, saksi mengetahui mereka berdua setelah saksi ditangkap oleh polisi Bareskrim dan dipertemukan dan saksi baru mengetahui bahwa sdr SOLIHIN merupakan penyedia mobil gadai dan sdr AYI yang memesan BPKB palsu kepada saksi akan tetapi melalui saudara CAHYO;-----

----Bahwa Saksi membuat dokumen palsu yaitu berupa BPKB,STNK, KTP, FAKTUR, SERTIFIKAT dan dokumen lainnya termasuk uang palsu pecahan RP 100.000,-;-----

--Bahwa Saksi memulai bekerja membuat dokumen palsu yaitu berupa BPKB,STNK, KTP, FAKTUR, SERTIFIKAT dan dokumen lainnya termasuk uang palsu pecahan RP 100.000,- dari tahun 2011 saksi membuat dokumen palsu tersebut di rumah saksi yang beralamat Perumahan Graha Prima Baru Blok T 3A No. 51 RT 12 RW 20 Mangun Jaya Tambun Bekasi;-----

----Bahwa Saksi bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain, saksi belajar dari internet. Untuk pembuatan dokumen palsu saksi menggunakan dana pribadi sekitar RP 10 juta rupiah untuk membeli komputer dan printer serta bahan baku kertas pembuatan dokumen palsu;-----

-----Bahwa Pertama saksi melakukan scanner dokumen asli kemudian saksi setting dan saksi edit sesuai dengan pesanan dan terakhir saksi print;-----

--Bahwa Biaya pembuatan KTP, SKCK, BPKB, dan segala persyaratan adalah sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Harga tersebut adalah harga untuk pembuatan semua satu paket dokumen palsu yang diperlukan untuk syarat pengajuan penggadaian. Sedangkan untuk pembuatan satu paket dokumen palsu tersebut KTP, SKCK,

Hal. 20 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB, dan segala persyaratan, saksi hanya membutuhkan modal sekitar Rp 50.000,-;-----

---Bahwa Saksi menjual dokumen palsu tersebut kepada sdr TATANG TANWIJAYA Rp 10 juta saksi sudah membuat dokumen palsu kepada sdr TATANG sebanyak kurang lebih 13 paket dokumen palsu dan CAHYO MULYONO dengan harga Rp 12 juta dan saksi kasih fee kepada sdr CAHYO sebesar Rp 5 juta karna dia mengaku hanya sebagai perantara saksi sudah membuat dokumen palsu kepada sdr CAHYO sebanyak kurang lebih 3 paket dokumen palsu. Selain kepada saudara TATANG dan CAHYO, saksi juga pernah menjual kepada saudara ANDI dengan harga bervariasi dikarenakan sdr Andi memesan tidak paketan akan tetapi terkadang hanya STNK atau BPKB nya saja saksi sudah menjual kepada saudara ANDI kurang lebih 50 dokumen palsu untuk kendaraan R4, saksi tidak tau alamat rumahnya karena hanya via telephone dan ketemuan di tempat keramaian di tambun Bekasi dan untuk tempat nya acak;-----

-----Bahwa Uang hasil dari penjualan dokumen palsu tersebut saksi gunakan untuk membeli perlengkapan pembuatan uang palsu dan sebagian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;-----

-----Bahwa Untuk proses pemesanan dan pembayaran tidak menentu kadang-kadang dibayar full didepan dan kadang dibayar setelah dokumen palsu tersebut jadi, kadang cash dan sebagian ada dilakukan dengan cara transfer ke rekening saksi sendiri bank BCA nomor rekening saksi tidak ingat;-----

-- Bahwa Ya saksi mengenali dokumen palsu tersebut karena dokumen tersebut saksi yang membuat dokumen palsu tersebut;-----

-----Bahwa Saksi kenal dengan TATANG sekitar tahun 2012 dan dikenalkan oleh teman saksi yang bernama EDI (saksi tidak tahu sekarang keberadaan EDI di mana) pada saat itu dikenalkan dalam rangka untuk membuat uang palsu tetapi tidak jadi Karena ada masalah. Kemudian pada sekitar tahun 2017 saksi mengajak TATANG TANWIDJAJA untuk membuat uang palsu, tetapi kekurangan modal dan akhirnya Sdr. TATANG TANWIDJAJA berinisiatif untuk melakukan penggadaian mobil yang tidak ada surat-surat lengkap ke pegadaian. Saksi diminta TATANG TANWIDJAJA untuk membuatkan BPKB, STNK, Faktur, dan KTP palsu sebagai syarat untuk menggadaikan mobil ke pegadaian;-----

-----Bahwa Hasil keuntungan saksi sebagian besar digunakan untuk membayar cicilan mobil AVANZA yang saksi gadaikan ke perusahaan leasing dan lain-lainnya saksi gunakan untuk membiayai kehidupan keluarga saksi yaitu istri dan 4 orang anak, adik ipar perempuan saksi,

Hal. 21 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua itu saksi lakukan karena saksi tulang punggung keluarga. Dan dari sebagian lagi uang yang saksi dapat, ada juga yang saksi pergunakan untuk membeli perlengkapan pembuatan uang palsu;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

5.-----Saksi **MUHAMMAD AME**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam tingkat penyidikan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara;-----

--Bahwa saksi bekerja di Kantor Pegadaian Soreang yang beralamat di Jl. Raya Timur No.71 Kab. Soreang, Jawa Barat dan menjabat sebagai Pimpinan Cabang dengan tugas pokok yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengintegrasikan, menyelenggarakan, melakukan monitoring, melakukan pengawasan, evaluasi serta bertanggung jawab atas operasional kantor cabang dan UPC dibawahnya guna mencapai target kinerja;-----

-----Bahwa saksi memiliki wewenang sebagai berikut :

- Menjalankan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional cabang;-----
- Menyusun konsep atau draft mengenai rencana kegiatan atau program penjualan produk di cabang yang dikelolanya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;-----
- Memberikan penugasan karyawan di bawah koordinasinya sesuai peraturan yang berlaku;-----
- Mengusulkan dan atau menetapkan promosi dan mutasi karyawan di bawah koordinasinya sesuai peraturan yang berlaku;-----
- Membuat usulan sesuai ruang lingkup dan bidang pekerjaannya;
- Melaksanakan pekerjaan administratif yang ditugaskan oleh Deputy Bisnis;-----
- Mendokumentasikan seluruh dokumen sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Dan saksi memiliki tugas pertanggung jawaban kepada Deputy Bisnis Kantor Pegadaian Bandung 2, sdr. BILL RISMON;-----

-----Bahwa Pegadaian Cabang Soreang tempat saksi bekerja pernah menerima gadai kendaraan roda 4 (empat) sebagaimana tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :-----

- Mobil Daihatsu Xenia No. Polisi D 1527 VT Tahun 2015 No. Rangka MHKVBA1JFK049097 No. Mesin K2MF83262 dilakukan gadai di Kantor Pegadaian Soreang pada tanggal 16 Nopember 2017

Hal. 22 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan system Kredit Cepat Aman (KCA) dengan uang pinjaman sebesar Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 2 (dua) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 14 Januari 2018 dan orang yang menggadaikan adalah sdr. **DEDEN NUGRAHA**;

- Mobil Toyota Avanza No. Polisi D 1806 VBE Tahun 2016 No. Rangka MHKM5EA2JGK11486 No. Mesin 1NRF174984 dilakukan gadai di Kantor Pegadaian Soreang pada tanggal 20 Nopember 2017 menggunakan system Kredit Cepat Aman (KCA) dengan uang pinjaman sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 2 (dua) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2018 dan orang yang menggadaikan adalah sdr. **RONI FERA**. (sesuai dengan keterangan saksi **BUDIMAN HUTAPEA**);

- Mobil Daihatsu Xenia No. Polisi D 1084 YBK Tahun 2016 No. Rangka MHKV5EA1JGK015120 No. Mesin 1NRF200947 dilakukan gadai di Kantor Pegadaian Soreang pada tanggal 27 Oktober 2017 menggunakan system Kredit Cepat Aman (KCA) dengan uang pinjaman sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2018 dan orang yang menggadaikan adalah sdr. **AHMAD HIDAYAT**;

- Mobil Daihatsu Xenia No. Polisi D 1034 VBL Tahun 2017 No. Rangka MHKS6GJ6JHJ017430 No. Mesin 3NRH09898933 dilakukan gadai di Kantor Pegadaian Soreang pada tanggal 13 Oktober 2017 menggunakan system Kredit Cepat Aman (KCA) dengan uang pinjaman sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 09 Februari 2018 dan orang yang menggadaikan adalah sdr. **KAMALUDIN AKBAR**;

- Mobil Daihatsu Xenia No. Polisi D 1708 VCA Tahun 2016 No. Rangka MHKG2CJ1JGK033281 No. Mesin 3SZDFY6815 dilakukan gadai di Kantor Pegadaian Soreang pada tanggal 17 Oktober 2017 menggunakan system Kredit Cepat Aman (KCA) dengan uang pinjaman sebesar Rp.115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 13 Februari 2018 dan orang yang menggadaikan adalah sdr. **ASEP HERMAWAN**. (sesuai dengan keterangan saksi **BUDIMAN HUTAPEA**);

Hal. 23 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Toyota Avanza No. Polisi D 1349 UBK Tahun 2017 No. Rangka MHKM5EEA2JHK028334 No. Mesin 1NRF276354 dilakukan gadai di Kantor Pegadaian Soreang pada tanggal 09 Nopember 2017 menggunakan system Kredit Cepat Aman (KCA) dengan uang pinjaman sebesar Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 08 Maret 2018 dan orang yang menggadaikan adalah sdr. RUSLAN SOLIHIN;-----
- Mobil Daihatsu Terios No. Polisi D 1628 YBI Tahun 2016 No. Rangka MHKG2CJ1JGK031741 No. Mesin 3SZDFW2406 dilakukan gadai di Kantor Pegadaian Soreang pada tanggal 14 Nopember 2017 menggunakan system Kredit Cepat Aman (KCA) dengan uang pinjaman sebesar Rp.115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 13 Maret 2018 dan orang yang menggadaikan adalah sdr. KUSNADI;-----
- Bahwa Pegawai kantor pegadaian cabang Soreang yang pada saat itu menerima proses gadai ke 7 (tujuh) unit Kendaraan Roda 4 (empat) sebagaimana yang saksi jelaskan pada nomor 6 di atas bernama sdr. HERI HERMAWAN selaku Satpam di Kantor Pegadaian cabang Soreang dikarenakan beberapa hari sebelum dilakukan proses penaksiran dan pembayaran, sdr. HERI HERMAWAN terlebih dahulu datang kepada saksi menanyakan berapa pinjaman yang didapatkan untuk Mobil dengan merek dan tahun tertentu;-----
- Bahwa Standar Operasional Procedure (SOP) penerimaan gadai barang tidak bergerak berupa kendaraan adalah sebagai berikut : Nasabah sebelum menggadai terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan administrasi kendaraan bermotor yang akan digadaikan, dengan rincian sebagai berikut :-----
- a.----Dengan membawa fotokopi KTP/Paspor atas nama pemohon yang masih berlaku;-----
- b.-----Membawa asli BPKB;-----
- c.-----Membawa asli STNK dan asli PKB Kendaraan Bermotor;-----
- d.-----Hasil cek fisik kendaraan bermotor;-----
- e.----Hasil cek validasi online BPKB dari provider yang ditunjuk oleh perusahaan dan/atau hasil cek keabsahan BPKB dari Kepolisian;---
- f.-----Membawa formulir A dari Bea Cukai khusus untuk mobil CBU (import);-----

Hal. 24 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.- Buku KIR untuk kendaraan bermotor barang. (Mobil Pick Up dan Box);-----

h.----Buku KIR dan/atau surat izin trayek dari Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya, berlaku untuk kendaraan bermotor penumpang (Plat Kuning);-----

-- Bahwa Sesudah itu penaksir menerima data dan dokumen dari calon nasabah. Kemudian penaksir mencocokkan foto di KTP dengan wajah calon nasabah. Bila cocok, KTP dikembalikan kepada calon nasabah, Kemudian penaksir melakukan validasi data calon nasabah dengan data dokumen kendaraan (BPKB, STNK, PKB, Buku KIR) apakah orang yang datang sesuai dengan data yang ada dalam dokumen kendaraan, Setelah dokumen cocok, dilanjutkan dengan penilaian atas kondisi fisik kendaraan, memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor, dan memeriksa kondisi body kendaraan, dan melakukan pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan sesuai dokumen BPKB;----
----Bahwa benar pihak Pegawai Pegadaian dalam hal ini penaksir tidak melakukan pengecekan keabsahan BPKB kendaraan baik secara online ataupun secara langsung ke Kantor Kepolisian (SAMSAT). Hal tersebut terjadi karena pada saat datang menggadai kendaraan, pihak penggadai sudah membawa lembar pengecekan keabsahan kendaraan dan penaksir saat itu tidak memiliki akses untuk melakukan cek validasi BPKB secara online;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan;-----

6.- Saksi MUTIARA PURI SRI RAHAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

----Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----

-----Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;- -
-- Bahwa Saksi tidak kenal dengan BUDIMAN HUTAPEA dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi tidak kenal dengan AYI KURNIA dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi tidak kenal dengan CAHYO MULYONO dan tidak ada hubungan keluarga., Saksi tidak kenal dengan TATANG TANWIDJAJA dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi tidak kenal dengan ASEP SUDRAJAT dan tidak ada hubungan keluarga dan para terdakwa lainnya;-----

---Bahwa Tugas pokok saksi selaku Penaksir Pada Pegadaian Cabang Soreang adalah menaksir barang jaminan dan menentukan uang pinjaman sesuai dengan standar harga taksiran dari kantor pusat;-----

Hal. 25 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Saksi bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Pegadaian Cabang Soreang yaitu Bapak MUHAMMAD. Biasanya saksi meminta approval kepada Bapak MUHAMMAD apabila ada nilai taksiran barang gadaian yang melebihi angka Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

---Bahwa Dalam Proses penerimaan gadai prosesnya adalah Nasabah datang ke Pegadaian dan saksi berikan Form Permintaan Kredit (FPK) untuk diisi oleh Nasabah berupa Biodata Diri, Barang yang akan digadai dan rincian barang gadainya. Setelah mengisi form, barang jaminan yang akan digadaikan diberikan kepada saksi untuk saksi lihat kondisinya serta kelengkapan dokumen-dokumennya, kemudian saksi berikan harga taksiran sesuai dengan harga pasaran setempat. Setelah didapatkan harga taksiran, saksi konfirmasi kepada Pimpinan Cabang untuk meminta approval. Kemudian saksi beritahukan dulu harga tersebut kepada nasabah apakah setuju dengan harga yang diberikan oleh penaksir atau tidak, jika setuju dibuatkan Surat Bukti Kredit (SBK) kemudian ditandatangani oleh nasabah dan Pimpinan Cabang. Setelah ditandatangani oleh nasabah dan Pimpinan Cabang, kemudian bagian kasir melakukan pencairan uang secara tunai maupun transfer;-----

-----Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap fisik barang/benda yang digadai, lalu melakukan pengecekan dokumen kelengkapan, jika sudah sesuai dan lengkap kemudian saksi menentukan harga sesuai HPS (Harga Pasar Setempat). Saksi tidak melakukan pemeriksaan lagi terhadap keaslian dokumen karena pemilik kendaraan mobil yang menggadaikan ke Pegadaian Soreang sudah melampirkan bukti keabsahan dari Samsat terkait;-----

---Saksi memberikan harga berdasarkan HPS (Harga Pasar Setempat) yang mana harga tersebut adalah harga hasil dari survey penaksir yang disurvei melalui internet ataupun dealer setempat. Dari harga yang didapatkan oleh penaksir tersebut, saksi melaporkan hasilnya kepada Pimpinan cabang dan kemudian dibuatkan surat untuk persetujuan ke Deputi Bandung 2, dari Deputi Bandung 2 jika menyetujui baru ditetapkan sebagai HPS;-----

-----Bahwa Tidak ada penetapan harga dari masing-masing pegadaian karena beda pegadian beda harga pasarannya, tergantung harga pasaran di wilayahnya;-----

-----Bahwa Barang/benda yang biasa digadaikan di pegadaian Cabang Soreang biasanya adalah kendaraan bermotor Roda 2 dan Roda 4, Elektronik, Emas;-----

Hal. 26 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa untuk kendaraan bermotor Roda 4 ada 7 (tujuh) unit seingat saksi atas nama DEDEN NUGRAHA, KAMALUDIN AKBAR, KUSNADI, ASEP HERMAWAN, AHMAD HIDAYAT, sisanya saksi lupa, yang semua dokumen dan kendaraannya sudah dibawa oleh Penyidik; ----Bahwa Untuk pegawai di Pegadaian Cabang Soreang ada 5 (lima) orang yaitu MUHAMMAD selaku pimpinan Cabang, saksi sendiri selaku penaksir, ANITA FANNY selaku penaksir, IRMAN FIRMANSYAH selaku Penyimpan, MUHAMMAD DIMAS selaku kasir. Adapun satpam yang bertugas yaitu WAWAN, INDRA KURNIAWAN, BOBI, HERU dan DARMAN selaku satpam tetapi hanya pegawai outsourcing;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I **AYI KURNIA Alias AYI** menerangkan sebagai berikut :-----

-- -Bahwa Pada saat sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Karawang untuk membeli mobil milik Saudara ANDI yang mana terdakwa dikenalkan oleh Saudara ASEP. Mobil tersebut akan terdakwa beli dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan terdakwa bayarkan dengan 15 juta uang asli dan 20 juta uang palsu tetapi dengan sepengetahuan Saudara ANDI;-----

-----Bahwa Terdakwa kenal dengan SOLIKIN sejak sekitar bulan Desember tahun 2016 karena SOLIKIN adalah Saudara dari Istri terdakwa dan hubungan dengan terdakwa adalah sepupu;-----

-- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan BUDIMAN HUTAPEA dan tidak ada hubungan keluarga;-----

-----Bahwa Terdakwa kenal dengan TATANG TANWIDJAJA sejak bulan Agustus 2017 dikenalkan oleh Saudara ASEP dalam rangka ingin meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi tidak tahu untuk keperluan apa dan berjanji akan dikembalikan dua kali lipat, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan TATANG TANWIDJAJA;-----

-----Bahwa terdakwa Kenal dengan CAHYO sejak bulan Juli tahun 2017 dikenalkan oleh YUDHA alias BEBEN dalam rangka ingin membuat BPKB palsu, dan tidak ada hubungan keluarga;-----

-- -Bahwa Terdakwa membeli unit mobil dari leasing yang hanya ada STNK nya saja, kemudian terdakwa serahkan kepada Saudara CAHYO unit mobil dan STNK nya untuk dibuatkan BPKB palsu, terdakwa tidak tahu dibuatkan di mana BPKB palsu tersebut. Setelah BPKB palsu tersebut jadi, unit mobil beserta STNK dan BPKB serta KTP yang terdakwa minta

Hal. 27 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buatkan oleh Saudara CAHYO terdakwa masukkan ke pegadaian untuk digadaikan;-----

-----Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggadaikan mobil ke pegadaian dengan surat-surat STNK palsu, BPKB palsu, dan KTP palsu. Terdakwa menggadaikan hanya ke Pegadaian Soreang;-----

-----Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil ke Pegadaian Soreang antara lain :-----

- Mobil Xenia warna Hitam yang terdakwa beli dari DEDEN seharga Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan terdakwa serahkan secara cash;-----
- Mobil Avanza warna abu-abu yang terdakwa beli dari DEDEN seharga Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa serahkan secara cash;-----
- Mobil Avanza warna putih yang terdakwa beli dari DEDEN seharga Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan terdakwa serahkan secara cash;-----

- Bahwa Mobil Xenia warna Hitam yang terdakwa beli dari DEDEN seharga Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) terdakwa mendapatkan uang gadai dari Pegadaian Soreang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);-----

-----Bahwa Mobil Avanza warna abu-abu yang terdakwa beli dari DEDEN seharga Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) terdakwa mendapatkan uang gadai dari Pegadaian Soreang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);-----

-----Bahwa Mobil Avanza warna putih yang terdakwa beli dari DEDEN seharga Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) terdakwa mendapatkan uang gadai dari Pegadaian Soreang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);-----

-----Bahwa Uang tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan memodalkan warung milik terdakwa di rumah, dan sebagian lagi digunakan untuk diserahkan kepada CAHYO untuk memproduksi uang palsu tetapi terdakwa tidak tahu bagaimana cara buat dan kepada siapa CAHYO membuat uang palsu tersebut;-----

-----Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana CAHYO membuat STNK palsu, BPKB palsu, KTP palsu dan surat-surat lain palsu sebagai persyaratan menggadaikan mobil ke pegadaian, karena terdakwa hanya menerima hasil jadinya saja;-----

-----Bahwa Mobil yang digadaikan oleh ASEP SUDRAJAT adalah Toyota Avanza warna abu-abu yang terdakwa beli dari DEDEN dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan digadai di Pegadaian Soreang dengan menggunakan nama identitas RUSLAN SOLIHIN (kalau tidak salah) pada bulan Oktober 2017 terdakwa lupa tanggalnya, dengan harga

Hal. 28 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Dari hasil gadai tersebut terdakwa gunakan antara lain untuk :-----

- Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk mengembalikan modal terdakwa membeli unit mobil;-----
- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk upah satpam pegadaian;-----
- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah ASEP SUDRAJAT yang telah menggadaikan di pegadaian;-----
- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah YUDA HUDAYA alias BEBEN yang telah menemani menggadaikan di pegadaian;-----
- Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan satu set surat-surat palsu berupa BPKB, STNK, Faktur, KTP;-----
- Sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) terdakwa tambahkan dengan uang pribadi terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk digunakan membeli unit mobil yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan;-----

Terdakwa II **CAHYO MULYONO Bin NARKA**, pada pokonya menerangkan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan SOLIKIN dan tidak ada hubungan keluarga, dan terdakwa kenal dengan BUDIMAN HUTAPEA sejak awal tahun 2017 dikenalkan oleh TATANG dalam rangka pembuatan uang palsu karena BUDIMAN HUTAPEA adalah pembuat uang palsu, tetapi mulai sejak November 2017 terdakwa memesan untuk dibuatkan STNK palsu, BPKB palsu, dan KTP palsu. terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan BUDIMAN HUTAPEA. terdakwa kenal dengan TATANG TANWIDJAJA sejak pertengahan tahun 2016 dikenalkan oleh Saudara REGI dalam rangka rencana proyek hebel (batu bata press) tetapi sejak awal 2017 terdakwa diajak oleh TATANG untuk membuat uang palsu. terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan TATANG TANWIDJAJA. terdakwa kenal dengan AYI KURNIA Alias AYI sejak sekitar awal September tahun 2017 dikenalkan oleh TATANG dan ASEP dalam rangka ingin membuat BPKB palsu, STNK palsu, dan KTP palsu untuk dimasukkan ke pegadaian dan digadaikan. terdakwa dan AYI tidak ada hubungan keluarga;-----

----Bahwa Terdakwa selaku perantara antara pemilik mobil yang hanya ada STNK nya saja kepada BUDIMAN HUTAPEA untuk dibuatkan BPKB palsu, STNK palsu, dan KTP palsu untuk dimasukkan ke pegadaian dan digadaikan. Paling lama 3 hari setelah BUDIMAN membuat surat-surat palsu tersebut, terdakwa kembalikan kepada pemilik mobil, selanjutnya pemilik mobil sendiri yang memasukan unit ke pegadaian untuk digadaikan;-----

Hal. 29 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara untuk membuat BPKB palsu, STNK palsu, dan KTP palsu kepada BUDIMAN HUTAPEA. terdakwa menerima pesanan dari Saudara AYI KURNIA Alias AYI;-----

-----Bahwa Terdakwa menerima pesanan mobil dari AYI antara lain :

- Mobil Xenia warna Hitam yang terdakwa tidak tahu dari mana AYI mendapatkan mobil tersebut;-----
- Mobil Avanza warna abu-abu yang terdakwa tidak tahu dari mana AYI mendapatkan mobil tersebut;-----
- Mobil Avanza warna putih yang terdakwa tidak tahu dari mana AYI mendapatkan mobil tersebut;-----

-----Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari setiap pembuatan surat-surat palsu tersebut. Upah tersebut terdakwa terima langsung dari BUDIMAN HUTAPEA secara transfer maupun cash;-----

-----Bahwa Uang tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan biaya operasional transportasi dan sebagainya;-----

-----Bahwa BUDIMAN HUTAPEA membuat STNK palsu, BPKB palsu, KTP palsu dan surat-surat lain palsu di rumahnya di wilayah Tambun, Bekasi, Jawa Barat;-----

-Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana BUDIMAN HUTAPEA membeli bahan-bahan baku untuk membuat STNK palsu, BPKB palsu, KTP palsu dan surat-surat lain palsu;-----

-- Bahwa Terdakwa tidak mengajak AYI untuk membuat STNK palsu, BPKB palsu, dan KTP palsu, tetapi AYI sendiri yang meminta untuk dibuatkan surat-surat palsu tersebut dengan alasan untuk dimasukkan ke dalam pegadaian untuk digadaikan;-----

-----Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa bahwa YUDHA HUDAYA Alias BEBEN mengadaikan kendaraan ke kantor pegadaian setempat dan mendapatkan informasi bahwa YUDHA HUDAYA bisa memasukan kendaraan tanpa surat-surat kendaraan yang lengkap;-----

Terdakwa III **ASEP SUDRAJAT Alias ASEP**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----

---Bahwa Terdakwa Dengan Sdr. BUDIMAN HUTAPEA tidak mengenal dan baru pertama kali mendengar nama tersebut. Dengan Sdr. AYI KURNIA hanya karena hubungan pertemanan yang kebetulan saudara terdakwa adalah teman dari Sdr. AYI KURNIA. Dengan Sdr. CAHYO MULYONO kenal terdakwa kenal dari Sdr. AYI KURNIA yang mengatakan bahwa Sdr.

Hal. 30 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYO MULYONO bisa membuat surat-surat BPKB, STNK, KTP, dan Faktur. Dengan Sdr. YUDHA HUDAYA terdakwa mengenalnya dalam hal di suruh Sdr. AYI KURNIA untuk mengurus menggadaikan kendaraan roda empat Avanza Abu-abumenurut terdakwa mobil tersebut keluaran tahun 2017. Dengan Sdr. DACHIL ACHMAD terdakwa sudah mengenal lama yang berprofesi sebagai tukang pijat dan penjual jamu herbal. Dengan Sdr. TATANG kenal terdakwa kenal karena pernah berada satu Lapas dengan terdakwa di Kebon Waru;-----
-----Bahwa Terdakwa pernah di vonis selama 18 bulan atas perkara pengedaran uang palsu;-----
-----Bahwa terdakwa pernah diminta tolong oleh Sdr. AYI KURNIA untuk menggadaikan kendaraan roda empat Avanza abu-abu tahun 2017. Yang diakui Sdr. AYI KURNIA bahwa mobil tersebut adalah miliknya sendiri. Namun dengan nama pemiliknya sesuai BPKB dan STNK adalah RUSLAN. Unit mobil Avanza tersebut dibuatkan STNK dan BPKB nya oleh Sdr. AYI KURNIA pada bulan November 2017. Mobil tersebut digadaikan di Pegadaian Soreang;-----
---Bahwa RUSLAN yang sesuai dengan BPKB dan STNK tersebut adalah ASEP SUDRAJAT alias ASEP atau terdakwa sendiri dengan menggunakan foto terdakwa sendiri dan tandatangan palsu yang terdakwa buat sendiri. Sekitar bulan November tahun 2017 terdakwa pernah meminta untuk di buat KTP, STNK, dan BPKB agar bisa menggadaikan sebuah unit mobil;-----
-----Bahwa KTP,STNK, dan BPKB dibayar menggunakan uang Sdr. AYI KURNIA sebesar Rp. 12.000.000,- kepada Sdr. CAHYO MULYONO Adapun cara pembayarannya adalah secara tunai;-----
--Bahwa pada awal mulanya terdakwa sedang bekerja sebagai security di jalan Martadinata Bandung Jawa Barat. Lalu terdakwa di beri kabar oleh Sdr. AYI KURNIA untuk menggadaikan mobil miliknya sendiri. Kemudian kita melaksanakan pertemuan di Soreang skitaran Masjid Agung. Disana terdakwa bertemu siapa dengan Sdr. AYI KURNIA dan Sdr. YUDHA HUDAYA. Kemudian Sdr. YUDHA HAYUDA telah memakirkan kendaraannya di parkir Pegadaian Soreang. Kemudian Sdr. AYI KURNIA menyuruh untuk masuk ke dalam kantor Pegadaian Soreang. Setelah itu terdakwa sendiri masuk ke dalam kantor sedang kan yang lain berada di luar kantor. Lalu terdakwa di pandu untuk melaksanakan proses penggadaian oleh karyawan. Kemudian dari sana karyawan tersebut mengisikan form formulir permintaan gadai dan meminta dokumen-dokumen mobil milik Sdr. AYI KURNIA. Akhirnya terdakwa hanya menandatangani dokumen tersebut dengan penajuan gadai Rp. 120.000.000,-.

Hal. 31 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dua jam terdakwa menunggu uang yang di setuju untuk dicairkan berjumlah Rp.110.000.000,- kemudian setelah menerima uang terdakwa langsung diajak kantor pos satpam oleh orang yang namanya terdakwa lupa, dan meminta uang hasil gadai tersebut sejumlah Rp. 4.000.0000,-. Kemudian terdakwa memberikan uang tersebut, hal ini terdakwa lakukan karena memang sudah menjadi kebiasaan untuk memberikan uang kepada satpam. Dan pada saat terdakwa keluar Sdr. AYI KURNIA sudah menunggu di luar dan langsung menyabut uang yang diambil dari hasil kredit tersebut. Setelah menerima uang tersebut kami langsung menuju Masjid Agung untuk di berikan ongkos sebesar Rp. 1.000.000.000,-;-----
-----Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa dalam proses pencairan dari kantor pegadaian tersebut tugas dari Sdr. YUDHA HUDAYA hanya ikut menemani terdakwa ke Kantor pegadaian Pegadaian Soreang;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sepengetahuan terdakwa selama ini Sdr. AYI KURNIA menggunakan aplikasi, data palsu agar mobil tersebut di dapat;-----
-----Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. YUDHA HUDAYA juga mendapatkan uang dan terdakwa tidak tau berapa jumlahnya;-----
--Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. AYI KURNIA menerima seluruh uang tersebut setelah di potong untuk terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-, untuk Sdr. YUDHA HUDAYA terdakwa tidak mengetahuinya dan untuk Satpam sebesar Rp. 4.000.0000,-. Dan Sdr. AYI KURNIA menurut terdakwa mungkin Sdr. Kurang lebih Rp. 100.000.000,-;-----

Terdakwa IV **BIAN CAHYA PURNAMA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
-- Bahwa dengan saudara AYI KURNIA terdakwa mengenalnya sejak bulan November 2017 di daerah Bandung dalam hubungan pertemanan;-----
- Bahwa dengan saudara CAHYO MULYONO terdakwa tidak mengenalnya dan terdakwa tidak ada hubungan saudara;-----
- Bahwa dengan saudara YUDA HUDAYA (BEBEN) terdakwa mengenalnya sejak bulan November 2017 di daerah Bandung dalam hubungan pertemanan, dengan saudara TATANG TANWIJAYA terdakwa tidak mengenalnya;-----
-- Bahwa Bahwa terdakwa pernah menggadaikan 1 (satu) unit Xenia warna hitam tahun 2016 sekitar bulan November 2017, saat itu terdakwa sedang bersilaturahmi di rumah Sdr. ASEP dan ada juga Sdr. AYI KURNIA dan SDR. YUDA HUDAYA (BEBEN), kemudian Saudara AYI KURNIA meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut di Pegadaian

Hal. 32 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang. Saat itu terdakwa pergi ke Pegadaian Soreang untuk mengurus administrasi kelengkapan dalam proses gadai tersebut dan Sdr. YUDA HUDAYA (BEBEN) menunggu diluar pegadaian tersebut. Pada saat gadai tersebut, dokumen yang serahkan ke Pegadaian Soreang tersebut adalah STNK dan BPKB atas nama DEDEN NUGRAHA, KTP atas nama DEDEN NUGRAHA akan tetapi menggunakan foto muka terdakwa sendiri. Selain itu juga dilengkapi faktur dan surat pengesahan cek fisik dan SAMSAT Rancaekek. Kemudian selang 2 (dua) jam kemudian, proses gadai dinyatakan lengkap dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Pegadaian tersebut secara tunai. Setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Satpam di Pegadaian Soreang tersebut dan sisanya sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr. AYI KURNIA yang sudah menunggu di rumah Sdr. ASEP di Bandung. Dapat terdakwa jelaskan pula nantinya uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) akan kami pergunakan untuk membeli uang palsu akan tetapi hal tersebut belum dilakukan;-----

-----Bahwa sepengetahuan terdakwa STNK, BPKB, KTP, faktur dan surat pengesahan cek fisik yang terdakwa sertakan kepada Pegadaian Soreang adalah dokumen palsu. Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa hanya dimintakan tlong oleh Sdr. AYI KURNIA untuk melakukan gadai kendaraan sedangkan untuk urusan dokumen palsu tersebut terdakwa tidak mengetahui pembuatannya namun terdakwa mendapatkannya dari Sdr. AYI KURNIA;-----

-----Bahwa sepengetahuan terdakwa Satpam tersebut bernama Sdr. HERI dan alasan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Satpam tersebut karena terdakwa mendapat perintah dari Sdr. AYI KURNIA. Dapat terdakwa jelaskan pula terdakwa memberikan uang tersebut di Pos Satpam Pegadaian Soreang sesaat sebelum terdakwa pulang;-----

-----Bahwa baru kali ini saja terdakwa dimintakan tolong oleh Sdr. AYI KURNIA untuk melakukan bisnis gadai kendaraan;-----

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mendapatkan uang total sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dapat terdakwa jelaskan perinciannya adalah 1 juta pertama terdakwa dapatkan sebagai upah terdakwa dalam mengurus proses gadai kendaraan di Pegadaian Soreang tersebut. Kemudian dikarenakan motor yang terdakwa gunakan rusak, terdakwa pun meminta uang lagi kepada Sdr. AYI KURNIA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah itu

Hal. 33 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberi uang lagi oleh Sdr. AYI KURNIA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari;-----
-----Bahwa pada sekitar bulan November tahun 2017 terdakwa sedang berkunjung ke rumah Sdr. ASEP SUDRAJAT. Kemudian di dalam rumah tersebut terdapat Sdr. BEBEN dan Sdr. AYI KURNIA. Setelah berbincang untuk melakukan jual beli tanah tiba-tiba Sdr. AYI KURNIA menyampaikan kepada terdakwa untuk melakukan gadai mobil;-----
-- Bahwa Terdakwa jelaskan "Bian bisa ngga untuk menggadaikan mobil ke penggadaian. Mau apa tidak ? " dan kemudian terdakwa menjawab "bisa, asalkan tidak membahayakan";-----
-- Bahwa setelah disepakati untuk melakukan gadai di Pegadaian Soreang. Kami bertiga menuju kediaman Sdr. AYI KURNIA yang berada di Majalaya. Sekitar malam hari terdakwa di foto oleh Sdr. AYI KURNIA untuk pembuatan KTP dengan nama DEDED NUGRAHA. Esok siang harinya KTP atas nama DEDED NUGRAHA dengan foto dari wajah terdakwa sendiri telah jadi, kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. AYI KURNIA menuju Pegadaian Soreang dan Sdr. BEBEN telah menunggu di Pegadaian tersebut;-----
-----Bahwa terdakwa menjelaskan pada awal mula pada bulan desember 2017 terdakwa berkunjung ke rumah Sdr.ASEP SUDRAJAT yang berada Sapanbandu Jawa Barat dengan tujuan untuk jual beli tanah di yang berlokasi di rancaekek. Setelah sampainya di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan keluarga Sdr. ASEP SUDRAJAT dan yang bersangkutan tidak ada karena sedang berada di luar. Kemudian ketika terdakwa ingin pamit pulang Sdr.ASEP SUDRAJAT menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk tetap menunggu dirumahnya. Setelah isya terdakwa akhirnya bertemu dengan Sdr.ASEP SUDRAJAT. Lalu terdakwa menanyakan pekerjaan untuk proyek untuk upah dari tenaga kerja yang bekerja di bangunan (kuli). Setelah itu Sdr.ASEP SUDRAJAT menyuruh terdakwa untuk menggadaikan Mobil Xenia ke pegadian setempat, dimana yang terdakwa tahu bahwa mobil tersebut adalah mobil Sdr.AYI KURNIA;- -
-----Bahwa setelah dari pembicaraan tersebut terdakwa menanyakan ke Sdr.ASEP SUDRAJAT perihal data kendaraan yang akan digadaikan ke pegadaian setempat, terdakwa menanyakan tentang data kendaraan mobil dan identitas dari pemilik mobil tersebut, namun Sdr. ASEP SUDRAJAT malah memarahi terdakwa karena di anggap tidak mau membantu teman lama. Kemudian karena terdakwa dan Sdr.ASEP SUDRAJAT sudah berteman lama akhirnya terdakwa terpaksa ikut membantu. Setelah dari pembicaraan tersebut sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa difoto oleh Sdr.AYI KURNIA menggunakan handphone, dan akhirnya pembicaraan

Hal. 34 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai kemudian terdakwa langsung menuju menuju bengkel untuk memperbaiki motor milik teman terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan menurut terdakwa agar uang tersebut tidak masuk ke rekening terdakwa atau Sdr. AYI KURNIA, dan hal tersebut dilakukan agar tidak mudah terlacak oleh pihak pegadaian maupun dari pihak lain dimana dalam rekening tersebut terdapat identitas asli terdakwa dan Sdr. AYI KURNIA, dan juga terdakwa mendapat perintah untuk menerima secara uang tunai oleh Sdr. AYI KURNIA.

Terdakwa V **DACHIL AHMAD SYUKUR Alias DACHIL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----

-----Bahwa Dengan Sdr. BUDIMAN HUTAPEA tidak mengenal dan baru pertama kali mendengar nama tersebut. Dengan Sdr. ASEP SUDRAJAT kenal sejak sekitar tahun 2013. Dengan Sdr. AYI KURNIA kenal sejak 1 bulan yang lalu yakni pada bulan November, terdakwa mengenal Sdr. AYI KURNIA dengan alasan sebagai pembeli barang dagangan terdakwa. Pada bulan November pernah membeli barang dagangan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yakni jamu herbal. Dengan Sdr. CAHYO MULYONot kenal dan dengan Sdr. YUDHA HUDAYA terdakwa mengenalnya dalam hal di suruh Sdr. AYI KURNIA untuk mengurus menggadaikan kendaraan roda empat Avanza Putih tahun 2016. Dengan ke empat nama orang tersebut terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;-----

-----Bahwa terdakwa pernah diminta tolong oleh Sdr. AYI KURNIA untuk menggadaikan kendaraan roda empat Avanza Putih tahun 2016. Yang diakui Sdr. AYI KURNIA bahwa mobil tersebut adalah miliknya sendiri. Namun dengan nama pemiliknya yang terdakwa lihat dari BPKB dan STNK pada saat itu adalah RONY FERA. Pada saat disuruh menggadaikan unit mobil tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUDHA HUDAYA;-----

-----Bahwa awal mulanya terdakwa di suruh oleh Sdr. AYI KURNIA kerumahnya di Majalaya untuk berangkat ke Pegadaian Soreang. Dari rumah Sdr. AYI KURNIA tersebut terdakwa menggunakan Mobil Carry warna hitam. Kemudian setelah dari rumah Sdr. AYI KURNIA terdakwa melanjutkan perjalanan dengan konvoi. Setelah setibanya di soreang berhenti di rumah makan yang memiliki parkir mobil luas untuk beristirahat sejenak dan menunggu Sdr. YUDHA HUDAYA. Setelah Sdr.

Hal. 35 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA HUDAYA datang, kami berangkat menuju Pegadaian Soreang tanpa Sdr. AYI KURNIA. Setelah tiba di pegadaian kemudian terdakwa bertanya ke satpam untuk menggadaikan kendaraan yang di perintahkan oleh Sdr. AYI KURNIA. Akhirnya satpam tersebut mengambilkan aplikasi formulir dan menawarkan untuk mengisi form fomulir sekaligus terdakwa menyerahkan memberikan dokumen-dokumen dari kendaran Avanza tersebut. Setelah sekitar 2 (dua) jam akhirnya terdakwa cair sebesar sebesar Rp. 100.000.000,- dari permohonan yang terdakwa ajukan sebesar Rp.110.000.000,-. Setelah selesai dengan pencairan tersebut terdakwa memberikan uang terimakasih kepada satpam yang telah membantu terdakwa dalam proses pencairan sebesar Rp. 4.000.000,-. Kemudian setelah dari Pegadian Soreang terdakwa kembali menuju ke rumah makan tempat kami pertama melakukan pertemuan. Sesampainya di rumah makan terdakwa di diberikan uang dari Sdr. AYI KURNIA sebesar Rp. 1.000.000 dari hasil gadai mobil tersebut;-----
-----Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut terdakwa berikan sebagai uang ucapan terima kasih terdakwa karena telah dibantu untuk proses pencairan gadai tersebut;-----
-----Bahwa Terdakwa tidak mengingat nama satpam tersebut dan terdakwa tidak mengetahui alamatnya;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dalam proses pencairan dari kantor pegadaian tersebut tugas dari Sdr. YUDHA HUDAYA hanya mengatarkan terdakwa ke Kantor pegadaian dikarenakan terdakwa tidak tahu alamat kantor Pegadaian Soreang;-----
-----Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. YUDHA HUDAYA juga mendapatkan uang Rp. 1.000.0000,- karena telah mengantarkan terdakwa ke kantor Pegadaian Soreang dari Sdr. AYI KURNIA;-----
--Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. AYI KURNIA menerima seluruh uang tersebut setelah di potong untuk terdakwa dan Sdr. YUDHA HUDAYA sebesar Rp. 2.000.000,- dan untuk Satpam sebesar Rp. 4.000.0000,-. Dan Sdr. AYI KURNIA menerima uang sebesar Rp. 94.000.000,-;-----
-----Bahwa awal mula sekitar bulan November tahun 2017 terdakwa kenal Sdr.AYI KURNIA dikarenakan penjualan Jamu milik usaha terdakwa, namun jauh sebelum itu terdakwa sudah mengenal Sdr.ASEP SUDRAJAT yang pernah juga memesan jamu tradisonal yang terdakwa jual untuk pengobatan. Pada bulan November 2017 tersebut terdakwa dimintakan tolong oleh Sdr.AYI KURNIA untuk menggadaikan kendaraan roda 4 milik Sdr.AYI KURNIA. Namun awalnya terdakwa tidak mau membantu menggadaikan kendaraan tersebut dikarenakan terdakwa takut suatu hari nanti menjadi masalah. Dikarenakan terdakwa butuh uang dan Sdr.AYI KURNIA mau membantu akhirnya terdakwa meyetujui hal tersebut,

Hal. 36 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa di foto Sdr.AYI KURNIA di rumahnya yang berada di majalaya dengan alasan untuk membuat data mobil yang akan digadaikan. 3 hari kemudian pagi harinya, terdakwa di telpon untuk mampir ke rumah Sdr.AYI KURNIA dan adapun pembicaraan di rumah saat itu adalah untuk menggadaikan mobil Avanza milik Sdr.AYI KURNIA. Beberapa jam kemudian terdakwa ketemuan dengan Sdr.AYI KURNIA di rumah sekitar soreang sebelum pegadaian dan pada saat itu terdakwa bertemu seseorang yang bernama YUDA HUDAYA (BEBEN);-----
---Bahwa Kemudian terdakwa bersama Sdr.BEBEN menuju ke pegadaian beserta unit mobil Avanza yang akan digadaikan. Setelah tibanya di sana terdakwa menyerahkan dokumen mobil tersebut ke satpam pegadaian. Adapun dokumen yang terdakwa serahkan adalah STNK,BPKB, dan KTP RONI FERA dengan menggunakan foto terdakwa sendiri. Setelah dokumen tersebut lengkap terdakwa menunggu selama 2 jam untuk menunggu pencairan. Akhirnya mobil tersebut cair sebesar Rp.100.000.000,-. Kemudian uang tersebut terdakwa serahkan ke Sdr.AYI KURNIA di rumah makan yang tadinya terdakwa singgahi sebelumnya. Lalu terdakwa di berikan uang Rp. 1.000.000,- oleh Sdr.AYI KURNIA;-----
-----Bahwa terdakwa menjelaskan berdasarkan perintah Sdr.AYI KURNIA terdakwa dimintakan menerima uang secara tunai saja agar uang tersebut tidak mudah diketahui dimana keberadannya dan tidak terlacak oleh orang lain kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

-----1 Unit Mobil daihatsu xenia No polisi D 1527 VT Tahun 2015 Dengan BPKB No L1305553 Dan STNK No 10570748/JB/2015 No Rangka MHKVBA1JFK049097 No Mesin K2MF83262 Atas nama DEDEN NUGRAHA Beserta Dokumen terkait;-----
-----1 Unit Mobil Mobil Toyota avanza No polisi D 1806 vbe Tahun 2016 Dengan BPKB No M14056868Dan STNK No 08661508 No Rangka MHKM5EA2JGK11486 No Mesin 1NRF200947 AN FERA Beserta Dokumen terkait;-----
-----1 Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1084 YBK Tahun 2016 Dengan BPKB No n00873668 dan STNK No 10359240/JB/2017 No Rangka MHKV5EA1JGK015120 No Mesin 1 NRF200947 AN AHMAD HIDAYAT Beserta dokumen terkait;-----
-----Satu Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1034 VBL Tahun 2017 Dengan BPKB No n05628035 dan STNK No 11809175 No rangka MHKS6GJHJ017430 No mesin 3NRH09898933 AN kamaludin akbar beserta dokumen terkait;-----

Hal. 37 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 Unit Mobil Daihatsu terios No Polisi D 1708 VCA Tahun 2016 dengan BPKB No M13672572 Dan STNK No 10570842 No rangka MHKG2CJ1JGK033281 No mesin 3SZDFY6815 an ASEP HERMAWAN Beserta dokumen terkait;-----
----1 Unit Mobil Toyota AVANZA No Polisi D 1349 UBK Tahun 2017 Dengan BPKB No N03121007 DAN stnk No 08628075 No rangka MHKM5EEA2JHK028334 No Mesin 1NRF276354 AN RUSLAN SOLIHIN Beserta dokumen terkait;-----
-----1 Unit mobil Daihatsu terios No Polisi D 1628 YBI Tahun 2016 Dengan BPKB No M07537211 DAN stnk No 08631087 No Rangka MHKG2CJ1JGK031741 No Mesin 3SZDFW2406 AN KUSNADI Beserta dokumen terkait;-----
--1 Unit Mobil Toyota SIENTA No Polisi D 1571 AEO Dengan No BPKB No M13779800 Dan No rangka MHFZ28H3460003349 No Polisi 2RX046012 Beserta dokumen terkait;-----
-----1 Unit Mobil Toyota avanza No Polisi T 1064 TG Dengan No BPKB No 108792840 DAN No rangka MHKM1BA3JCK045039 No mesin DK66007 Beserta Dokumen terkait;-----
-----1 Unit Mobil Suzuki Ertiga No Polisi D 1026 YBK Dengan BPKB No N04772708 DAN No rangka MHYKZE81shJ314416 No Mesin K14BT1247864 Beserta dokumen terkait;-----
-----1 Unit Mobil Suzuki Ertiga No Polisi D 1439 VCA Bpkb No m07587576 dan No rangka MHYKZE81SGJ321359 No mesin K14BT1196208 Beserta dokumen terkait;-----
- 1 Unit Mobil Toyota AVANZA No polisi D 1582 ADW BPKB M03070960 No rangka MHKM5EA4JFK004481 No Mesin 1NRF031883 Beserta dokumen terkait;-----
-----1 Unit Mobil Daihatsu No Polisi D 1104 YBH BPKB No M14267665 No rangka – No mesin;-----
----1 Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1265 FG Dengan No BPKB No H98126754 No Rangka MHKV1BA2JBK090793 No Mesin DH02152 Beserta dokumen terkait;-----
---1 Unit Mobil Toyota Avanza No Polisi D 1636 tt bpkb No M1450807 Dan No rangka MHKM5EA2JFJ007351 No mesin 1NRF067602 Beserta dokumen terkait;-----
-----1 Unit Mobil Avanza silver No Polisi D 1665 YBK No Rangka MHKMSEA23HK024768 No Mesin 1NRF260341 Beserta dokumen terkait;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008456-3 Tanggal kredit 13 oktober 2017 an KAMALUDIN AKBAR;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008456-8 Tanggal kredit 17 oktober 2017 an asep hermawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008897-8 Tanggal kredit 27 oktober 2017 an ahmad hidayat;-----

Hal. 38 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Pamanukan Nomor 13309-17-01-007760-04 Tanggal kredit 22 November 2017 an Tatang Tanwidjaya;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Pamanukan Nomor 13309-17-01-007760-4 Tanggal kredit 22 November 2017 an Tatang Tanwidjaya;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002152-5 Tanggal kredit 23 september 2017 an Ahmad iskandar;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002121-0 Tanggal kredit 20 september 2017 an Suryanto;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Panglejar Nomor 13280-17-01-001-1329-7 Tanggal kredit 08 Oktober 2017 an Heriawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-010302-8 Tanggal kredit 14 Oktober 2017 an Heriawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-009261-9 Tanggal kredit 19 September 2017 an TATANG TANWIDJAYA;- -
- Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-00509-8 Tanggal kredit 19 Oktober 2017 an Asep Hermawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-009346-8 Tanggal kredit 20 September 2017 an CAHYO MULYONO;-----
-----1 buah kartu atm bank BRI Dengan nomor kartu 6013013365075204;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;---

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kumulatif Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pertama melanggar 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan

Hal. 39 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";-----
- 2.-----Unsur "Dalam kedudukannya sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";-----
- 3.-Unsur " Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu";----
- 4.Unsur " Jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;-----

Ad. 1. Unsur "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";-----

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 195", bahwa yang dimaksud dengan "membuat surat palsu" adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan "memalsu surat" adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli, dan yang dimaksud dengan "surat" ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lainnya;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dan konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

-----Bahwa Pada awalnya terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi ditangkap oleh penyidik subdit IV Upal Bareskrim Polri pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib. di dekat Rumah Sakit Mandala
Hal. 40 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang ketika terdakwa dalam perjalanan untuk membeli mobil dengan menggunakan uang palsu, bahwa uang palsu tersebut didapat terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi dari terdakwa 2. Cahyo Mulyono, atas keterangan terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. Cahyo Mulyono, kemudian terdakwa 2. Cahyo Mulyono mengatakan bahwa terdakwa 2. Cahyo Mulyono mendapatkan uang palsu tersebut dari saksi Budiman Hutapea Alias Budi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);-----
-----Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 01.30 Wib. saksi Kasnan, saksi Ahmad Mukson dan saksi Slamet (ketiganya merupakan Anggota POLRI Subdit IV/Upal Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri) melakukan penangkapan terhadap saksi Budiman Hutapea Alias Budi di lapangan parkir Karaoke Keluarga Inul Vista Cianjur Jawa Barat, setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Budiman Hutapea Alias Budi kemudian dilakukan penggeledahan dirumah saksi Budiman Hutapea Alias Budi di Perumahan Graha Prima Baru Blok T 3A No.51 Rt. 12 Rw.20 Mangun Jaya Tambun Kabupaten Bekasi lalu ditemukan dokumen-dokumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Faktur palsu. Bahwa saksi Budiman Hutapea Alias Budi membuat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat, Faktur dan surat-surat palsu lainnya sesuai dengan pesanan orang dan saksi Budiman Hutapea Alias Budi melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2011 dan sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dibuat dirumah saksi Budiman Hutapea Alias Budi sendiri di Perumahan Graha Prima Baru Blok T 3A No.51 Rt. 12 Rw.20 Mangun Jaya Tambun Kabupaten Bekasi;-----
-----Bahwa terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi sering melakukan perbuatan membeli mobil tanpa dilengkapi dengan kelengkapan resmi identitas kendaraan, akan tetapi hanya ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja, kemudian mobil tersebut digadaikan terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi ke Kantor Pegadaian Soreang, selanjutnya untuk menggadaikan mobil-mobil tersebut terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi menyuruh terdakwa 2. Cahyo Mulyono terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep, terdakwa 4. Bian Cahya Purnama dan terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil;-----
-----Bahwa sebelum mobil yang dibeli oleh terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi digadaikan ke Kantor Pegadaian terlebih dahulu terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi menyuruh terdakwa 2. Cahyo Mulyono untuk membuatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan

Hal. 41 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu untuk memenuhi persyaratan gadai ke Kantor Pegadaian, setelah terdakwa 2. Cahyo Mulyono mendapatkan surat-surat kendaraan palsu (STNK, BPKB, KTP palsu) tersebut kemudian terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi menyuruh terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep, terdakwa 4. Bian Cahya Purnama dan terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil membawa mobil tersebut ke Kantor Pegadaian Soreang untuk digadaikan;-----
-----Bahwa terdakwa 2. Cahyo Mulyono bertugas menyediakan surat-surat kendaraan palsu yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah benar atau asli sedangkan terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep, terdakwa 4. Bian Cahya Purnama dan terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachilbertugas menggadaikan ke Kantor Pegadaian Soreang dengan melengkapi persyaratan gadai dengan menggunakan surat-surat palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono;-----
-Bahwa terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi sudah 3 (tiga) kali menyuruh terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep, terdakwa 4. Bian Cahya Purnama dan terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil menggadaikan mobil tersebut ke Kantor Pegadaian Soreang dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar, kemudian dengan menggunakan surat-surat palsu tersebut pihak Kantor Pegadaian Soreang mengabulkan atau menyetujui permohonan gadai mobil tersebut, sehingga pihak pegadaian membayar harga gadai sebagaimana disepakati antara lain adalah Mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang dibeli dari Deden dengan harga 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa surat-surat yang lengkap, kemudian pada bulan Oktober 2017 digadaikan oleh terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep ke Kantor Pegadaian Soreang dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar dengan harga gadai sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Mobil Daihatsu Xenia warna hitam digadaikan oleh terdakwa 4. Bian Cahya Purnama ke Pegadaian Soreang pada bulan Oktober 2017 dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar dengan harga gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Mobil Toyota Avanza warna abu-abu digadaikan oleh terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil ke Pegadaian Soreang pada bulan Nopember 2017 dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan

Hal. 42 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar dengan harga gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);-----

--Bahwa terdakwa 2. Cahyo Mulyono sudah 3 (tiga) disuruh oleh terdakwa

1. Ayi Kurnia Als Ayi untuk memesan surat-surat palsu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk digunakan sebagai persyaratan dalam menggadaikan mobil ke Kantor Pegadaian, bahwa untuk menyediakan surat-surat kendaraan palsu tersebut terdakwa 2.

Cahyo Mulyono diberi uang oleh terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa 2. Cahyo Mulyono memesan surat-surat palsu tersebut kepada saksi Budiman Hutapea Als Budi dengan membayar sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa 2. Cahyo Mulyono menerima komisi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap pemesanan karena sebagai perantara dalam hal tersebut;-----

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah benar atau asli dan pihak Kantor Pegadaian kurang teliti dalam memeriksa keaslian surat-surat kendaraan tersebut, sehingga pihak Kantor Pegadaian Soreang telah mengeluarkan dana untuk pembayaran gadai kepada para terdakwa;-----

-Bahwa terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi sudah 3 (tiga) kali menyuruh terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep, terdakwa 4. Bian Cahya Purnama dan terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil menggadaikan mobil tersebut ke Kantor Pegadaian Soreang dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar, kemudian dengan menggunakan surat-surat palsu tersebut pihak Kantor Pegadaian Soreang mengabulkan atau menyetujui permohonan gadai mobil tersebut, sehingga pihak pegadaian membayar harga gadai sebagaimana disepakati antara lain : -----

1.- Mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang dibeli dari Deden dengan harga 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa surat-surat yang lengkap, kemudian pada bulan Oktober 2017 digadaikan oleh terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep ke Kantor Pegadaian Soreang dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar dengan harga gadai

Hal. 43 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang dari hasil gadai tersebut digunakan untuk :-----

a.--Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pengembalian modal;-----

b.-----Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk upah satpam pegadaian;-----

c.----Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep;-----

d.-Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah saksi Yuda Hudaya karena menemani ke Kantor Pegadaian;-----

e.-Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan 1 (satu) set surat-surat mobil yang dipalsukan;-----

f.----Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) digunakan untuk modal membeli mobil lagi yang tidak dilengkapi surat-suratnya;-----

2. Mobil Daihatsu Xenia warna hitam digadaikan oleh terdakwa 4. Bian Cahya Purnama ke Pegadaian Soreang pada bulan Oktober 2017 dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar dengan harga gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang dari hasil gadai tersebut digunakan untuk :-----

a.-----Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pengembalian modal;-----

b.-----Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk upah satpam pegadaian;-----

c.----Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah terdakwa 4, Bian Cahya Purnama;-----

d.-Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah saksi Yuda Hudaya karena menemani ke Kantor Pegadaian;-----

e.-Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan 1 (satu) set surat-surat mobil yang dipalsukan;-----

f.----Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk modal membeli mobil lagi yang tidak dilengkapi surat-suratnya;-----

3.----Mobil Toyota Avanza warna abu-abu digadaikan oleh terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil ke Pegadaian Soreang pada bulan Nopember 2017 dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar dengan harga gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang dari hasil gadai tersebut digunakan untuk :-----

a.-----Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pengembalian modal;-----

b.-----Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk upah satpam pegadaian;-----

Hal. 44 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah terdakwa 5. Dachil

Ahmad Syukur Als Dachil;-----

d.- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah saksi Yuda Hudaya

karena menemani ke Kantor Pegadaian;-----

e.- Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan

1 (satu) set surat-surat mobil yang dipalsukan;-----

f. Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) digunakan terdakwa

1. Ayi Kurnia Als Ayi untuk modal membeli uang palsu. -----

--Bahwa terdakwa 2. Cahyo Mulyono sudah 3 (tiga) disuruh oleh terdakwa

1. Ayi Kurnia Als Ayi untuk memesan surat-surat palsu berupa Buku

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan

(STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk digunakan sebagai

persyaratan dalam menggadaikan mobil ke Kantor Pegadaian, bahwa

untuk menyediakan surat-surat kendaraan palsu tersebut terdakwa 2.

Cahyo Mulyono diberi uang oleh terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi sebesar

Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa 2. Cahyo

Mulyono memesan surat-surat palsu tersebut kepada saksi Budiman

Hutapea Als Budi dengan membayar sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas

juta rupiah) kemudian terdakwa 2. Cahyo Mulyono menerima komisi

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap pemesanan karena

sebagai perantara dalam hal tersebut;-----

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menggunakan surat-surat

kendaraan palsu yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah benar atau

asli dan pihak Kantor Pegadaian kurang teliti dalam memeriksa keaslian

surat-surat kendaraan tersebut, sehingga pihak Kantor Pegadaian

Soreang telah mengeluarkan dana untuk pembayaran gadai kepada para

terdakwa;-----

-----Dengan demikian perbuatan terdakwa dapat atau telah menimbulkan

kerugian bagi Kantor Pengadaian Soreang atau Pengadaian cabang

lainnya, karena telah menerima hasil uang gadai kendaraan mobil

tersebut dengan identitas kepemilikan palsu, sehingga tidak dapat untuk

dijual objek jaminan kendaraan tersebut dan kerugian dinilai sebesar uang

yang telah diterima dalam proses gadai beberapa kendaraan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam membuat surat perijinan palsu terdakwa

menggunakan not book merk axioo warna hitam sudah tidak ada karena

rusak kemudian terdakwa buang, 1 (satu) buah printer merek HP Laser Jet

P1102 warna abu masih ada terdakwa simpan dirumah, dan 1 (satu) buah

ballpoint pilot boiler warna hijau sudah terdakwa buang dan tidak ada;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu **unsur ini telah terbukti**;-----

Hal. 45 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur "Dalam kedudukannya sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";-----

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 195", bahwa yang dimaksud dengan :-----

- 1.---Dapat menimbulkan suatu hak (misalnya : ijasah, karcis tanda masuk, surat andil, dll);-----
- 2.-----Dapat menerbitkan suatu perikatan/perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dsb);-----
- 3.- Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya : kwitansi, atau surat semacam itu);-----
- 4.-----Suatu surat yang diperuntukkan sebagai bukti (suatu keterangan) mengenai sesuatu hak perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan masih banyak lagi);-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dan konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, (dihubungkan dengan keterangan terdakwa, alat bukti Surat serta dihubungkan dengan barang bukti) **telah terlihat suatu fakta-fakta hukum yang bersesuaian** bahwa :----

-----Bahwa terdapat kerjasama yang aktif dan dinsyafi diantara para terdakwa dalam melakukan tindak pidana memakai atau menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan serta hal tersebut telah diketahui sebelumnya oleh para terdakwa yakni terdakwa I **AYI KURNIA Alias AYI**, Terdakwa II **CAHYO MULYONO Bin NARKA**, Terdakwa III **ASEP SUDRAJAT Alias ASEP**, Terdakwa IV **BIAN CAHYA PURNAMA**, Dan terdakwa V **DACHIL AHMAD SYUKUR Alias DACHIL** dengan membagi peran masing-masing serta mendapatkan keuntungan materi dalam melakukan hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu **unsur ini telah terbukti**;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa

Hal. 46 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan komulatif pertama;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Komulatif kedua terdakwa telah melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1.----Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;-----

2. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;-----

Ad. 1. Unsur “Dalam kedudukannya sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;-----

Perbuatan yang dimaksud pasal ini menurut R. SOESILO (R. SOESILO - KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, Hlm 314) terbagi dua bagian yakni :-----

-----Membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;-----

-----Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb, dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.;-----

Bahwa para terdakwa secara sadar dan dinskyafi mengetahui bahwa kendaraan roda empat atau mobil-mobil tersebut adalah kendaraan yang tidak dilengkapi secara sah dan lengkap bukti kepemilikannya dan mengetahui identitas kepemilikan beberapa mobil tersebut adalah dibuat palsu atau dipalsukan untuk mengadaikannya ke kantor pengadaian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

-----Bahwa Pada awalnya terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi ditangkap oleh penyidik subdit IV Upal Bareskrim Polri pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib. di dekat Rumah Sakit Mandala Karawang ketika terdakwa dalam perjalanan untuk membeli mobil dengan menggunakan uang palsu, bahwa uang palsu tersebut didapat

Hal. 47 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi dari terdakwa 2. Cahyo Mulyono, atas keterangan terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. Cahyo Mulyono, kemudian terdakwa 2. Cahyo Mulyono mengatakan bahwa terdakwa 2. Cahyo Mulyono mendapatkan uang palsu tersebut dari saksi Budiman Hutapea Alias Budi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 01.30 Wib. saksi Kasnan, saksi Ahmad Mukson dan saksi Slamet (ketiganya merupakan Anggota POLRI Subdit IV/Upal Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri) melakukan penangkapan terhadap saksi Budiman Hutapea Alias Budi di lapangan parkir Karaoke Keluarga Inul Vista Cianjur Jawa Barat, setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Budiman Hutapea Alias Budi kemudian dilakukan penggeledahan dirumah saksi Budiman Hutapea Alias Budi di Perumahan Graha Prima Baru Blok T 3A No.51 Rt. 12 Rw.20 Mangun Jaya Tambun Kabupaten Bekasi lalu ditemukan dokumen-dokumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Faktur palsu. Bahwa saksi Budiman Hutapea Alias Budi membuat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat, Faktur dan surat-surat palsu lainnya sesuai dengan pesanan orang dan saksi Budiman Hutapea Alias Budi melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2011 dan sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dibuat dirumah saksi Budiman Hutapea Alias Budi sendiri di Perumahan Graha Prima Baru Blok T 3A No.51 Rt. 12 Rw.20 Mangun Jaya Tambun Kabupaten Bekasi;-----

-----Bahwa terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi sering melakukan perbuatan membeli mobil tanpa dilengkapi dengan kelengkapan resmi identitas kendaraan, akan tetapi hanya ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja, kemudian mobil tersebut digadaikan terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi ke Kantor Pegadaian Soreang, selanjutnya untuk menggadaikan mobil-mobil tersebut terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi menyuruh terdakwa 2. Cahyo Mulyono terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep, terdakwa 4. Bian Cahya Purnama dan terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil;-----

-----Bahwa sebelum mobil yang dibeli oleh terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi digadaikan ke Kantor Pegadaian terlebih dahulu terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi menyuruh terdakwa 2. Cahyo Mulyono untuk membuatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu untuk memenuhi persyaratan gadai ke Kantor Pegadaian, setelah terdakwa 2. Cahyo Mulyono

Hal. 48 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat-surat kendaraan palsu (STNK, BPKB, KTP palsu) tersebut kemudian terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi menyuruh terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep, terdakwa 4. Bian Cahya Purnama dan terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil membawa mobil tersebut ke Kantor Pegadaian Soreang untuk digadaikan;-----
-----Bahwa terdakwa 2. Cahyo Mulyono bertugas menyediakan surat-surat kendaraan palsu yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah benar atau asli sedangkan terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep, terdakwa 4. Bian Cahya Purnama dan terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil bertugas menggadaikan ke Kantor Pegadaian Soreang dengan melengkapi persyaratan gadai dengan menggunakan surat-surat palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono;-----
-Bahwa terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi sudah 3 (tiga) kali menyuruh terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep, terdakwa 4. Bian Cahya Purnama dan terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil menggadaikan mobil tersebut ke Kantor Pegadaian Soreang dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar, kemudian dengan menggunakan surat-surat palsu tersebut pihak Kantor Pegadaian Soreang mengabulkan atau menyetujui permohonan gadai mobil tersebut, sehingga pihak pegadaian membayar harga gadai sebagaimana disepakati antara lain adalah Mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang dibeli dari Deden dengan harga 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa surat-surat yang lengkap, kemudian pada bulan Oktober 2017 digadaikan oleh terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep ke Kantor Pegadaian Soreang dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar dengan harga gadai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Mobil Daihatsu Xenia warna hitam digadaikan oleh terdakwa 4. Bian Cahya Purnama ke Pegadaian Soreang pada bulan Oktober 2017 dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar dengan harga gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Mobil Toyota Avanza warna abu-abu digadaikan oleh terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil ke Pegadaian Soreang pada bulan Nopember 2017 dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut

Hal. 49 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah asli atau benar dengan harga gadai sebesar Rp. 90.000.000,-

(sembilan puluh juta rupiah);-----

--Bahwa terdakwa 2. Cahyo Mulyono sudah 3 (tiga) disuruh oleh terdakwa

1. Ayi Kurnia Als Ayi untuk memesan surat-surat palsu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk digunakan sebagai persyaratan dalam menggadaikan mobil ke Kantor Pegadaian, bahwa untuk menyediakan surat-surat kendaraan palsu tersebut terdakwa 2.

Cahyo Mulyono diberi uang oleh terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa 2. Cahyo Mulyono memesan surat-surat palsu tersebut kepada saksi Budiman Hutapea Als Budi dengan membayar sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa 2. Cahyo Mulyono menerima komisi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap pemesanan karena sebagai perantara dalam hal tersebut;-----

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah benar atau asli dan pihak Kantor Pegadaian kurang teliti dalam memeriksa keaslian surat-surat kendaraan tersebut, sehingga pihak Kantor Pegadaian Soreang telah mengeluarkan dana untuk pembayaran gadai kepada para terdakwa;-----

-Bahwa terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi sudah 3 (tiga) kali menyuruh terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep, terdakwa 4. Bian Cahya Purnama dan terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil menggadaikan mobil tersebut ke Kantor Pegadaian Soreang dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar, kemudian dengan menggunakan surat-surat palsu tersebut pihak Kantor Pegadaian Soreang mengabulkan atau menyetujui permohonan gadai mobil tersebut, sehingga pihak pegadaian membayar harga gadai sebagaimana disepakati antara lain : -----

4.- Mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang dibeli dari Deden dengan harga 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa surat-surat yang lengkap, kemudian pada bulan Oktober 2017 digadaikan oleh terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep ke Kantor Pegadaian Soreang dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar dengan harga gadai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang dari hasil gadai tersebut digunakan untuk :-----

Hal. 50 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.--Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pengembalian modal;-----
- b.-----Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk upah satpam pegadaian;-----
- c.---Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah terdakwa 3. Asep Sudrajat Als Asep;-----
- d.- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah saksi Yuda Hudaya karena menemani ke Kantor Pegadaian;-----
- e.--Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan 1 (satu) set surat-surat mobil yang dipalsukan;-----
- f.-----Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) digunakan untuk modal membeli mobil lagi yang tidak dilengkapi surat-suratnya;-----
5. Mobil Daihatsu Xenia warna hitam digadaikan oleh terdakwa 4. Bian Cahya Purnama ke Pegadaian Soreang pada bulan Oktober 2017 dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar dengan harga gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang dari hasil gadai tersebut digunakan untuk :-----
- a.-----Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pengembalian modal;-----
- b.-----Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk upah satpam pegadaian;-----
- c.---Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah terdakwa 4, Bian Cahya Purnama;-----
- d.- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah saksi Yuda Hudaya karena menemani ke Kantor Pegadaian;-----
- e.--Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan 1 (satu) set surat-surat mobil yang dipalsukan;-----
- f.-----Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk modal membeli mobil lagi yang tidak dilengkapi surat-suratnya;-----
- 6.---Mobil Toyota Avanza warna abu-abu digadaikan oleh terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil ke Pegadaian Soreang pada bulan Nopember 2017 dengan menggunakan surat-surat kendaraan palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa 2. Cahyo Mulyono yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli atau benar dengan harga gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang dari hasil gadai tersebut digunakan untuk :-----
- a.-----Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pengembalian modal;-----
- b.-----Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk upah satpam pegadaian;-----
- c.- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah terdakwa 5. Dachil Ahmad Syukur Als Dachil;-----

Hal. 51 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.-Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah saksi Yuda Hudaya

karena menemani ke Kantor Pegadaian;-----

e.-Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan

1 (satu) set surat-surat mobil yang dipalsukan;-----

f. Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) digunakan terdakwa

1. Ayi Kurnia Als Ayi untuk modal membeli uang palsu. -----

--Bahwa terdakwa 2. Cahyo Mulyono sudah 3 (tiga) disuruh oleh terdakwa

1. Ayi Kurnia Als Ayi untuk memesan surat-surat palsu berupa Buku

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan

(STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk digunakan sebagai

persyaratan dalam menggadaikan mobil ke Kantor Pegadaian, bahwa

untuk menyediakan surat-surat kendaraan palsu tersebut terdakwa 2.

Cahyo Mulyono diberi uang oleh terdakwa 1. Ayi Kurnia Als Ayi sebesar

Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa 2. Cahyo

Mulyono memesan surat-surat palsu tersebut kepada saksi Budiman

Hutapea Als Budi dengan membayar sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas

juta rupiah) kemudian terdakwa 2. Cahyo Mulyono menerima komisi

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap pemesanan karena

sebagai perantara dalam hal tersebut;-----

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menggunakan surat-surat

kendaraan palsu yang seolah-olah surat-surat tersebut adalah benar atau

asli dan pihak Kantor Pegadaian kurang teliti dalam memeriksa keaslian

surat-surat kendaraan tersebut, sehingga pihak Kantor Pegadaian

Soreang telah mengeluarkan dana untuk pembayaran gadai kepada para

terdakwa;-----

-----Dengan demikian perbuatan terdakwa dapat atau telah menimbulkan

kerugian bagi Kantor Pengadaian Soreang atau Pengadaian cabang

lainnya, karena telah menerima hasil uang gadai kendaraan mobil

tersebut dengan identitas kepemilikan palsu, sehingga tidak dapat untuk

dijual objek jaminan kendaraan tersebut dan kerugian dinilai sebesar uang

yang telah diterima dalam proses gadai beberapa kendaraan tersebut;-----

Ad. 2. Unsur "Dalam kedudukannya sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";-----

Bahwa kami berpendapat terhadap Para terdakwa yakni terdakwa I AYI KURNIA Alias AYI, Terdakwaa II CAHYO MULYONO Bin NARKA, Terdakwa III ASEP SUDRAJAT Alias ASEP, Terdakwa IV BIAN CAHYA PURNAMA, Dan terdakwa V DACHIL AHMAD SYUKUR Alias DACHIL telah memenuhi kualifikasi bentuk penyertaan yakni sebagai turut serta melakukan

Hal. 52 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, hal ini didasari Doktrin dan Teori hukum penyertaan sebagai

berikut :-----

-----Untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku. (HR 9 Februari 1914) dan jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan penyelesaian (HR 17 Mei 1943) serta Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (HR 24 Juni 1935). (R.SOENARTO SOERODIBROTO, SH, KUHP dan KUHP dilengkapi Turisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta, hlm 53);-----

-----Hoge Raad dengan Arretsnya ini telah membentuk suatu pandangan tentang pembuat peserta yang semula indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerjasama yang diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana. **Kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi sudahlah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya (peserta lain) terhadap perbuatan oleh yang lainnya, ketika berlangsungnya pelaksanaan (syarat subjektif).** Mengenai pengertian **bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana terkandung makna bahwa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidaklah perlu sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana. Perbuatan pembuat peserta sedikit atau banyak ada peranannya atau andilnya atau sumbangannya bagi terwujudnya tindak pidana yang sama-sama dikehendaki (syarat objektif).** (Drs

Adami Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bag. 3 Percobaan dan Penyertaan, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Jakarta, hlm 99 dan 101);---

Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, (dihubungkan dengan keterangan terdakwa, alat bukti Surat serta dihubungkan dengan barang

Hal. 53 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti) telah terlihat suatu fakta-fakta hukum yang bersesuaian bahwa Bahwa terdapat kerjasama yang aktif dan dinyafi diantara para terdakwa dalam melakukan tindak pidana memakai atau menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan serta hal tersebut telah dikaetahui sebelumnya oleh para terdakwa yakni terdakwa I **AYI KURNIA Alias AYI**, Terdakwaa II **CAHYO MULYONO Bin NARKA**, Terdakwa III **ASEP SUDRAJAT Alias ASEP**, Terdakwa IV **BIAN CAHYA PURNAMA**, Dan terdakwa V **DACHIL AHMAD SYUKUR Alias DACHIL** dengan membagi peran masing-masing serta mendapatkan keuntungan materi dalam melakukan hal tersebut, khususnya dalam pemenuhan unsur pasal membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut, haruslah dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan surat**";-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan kepadanya dalam dakwaan Pertama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :-----

Keadaan yang memberatkan :-----

Perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian;

Hal. 54 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan yang meringankan :-----

Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga
memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri
Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu
Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa
penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)
KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri
Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang
dijalaninya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan
untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193
ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti
berupa :-----

-- -1 Unit Mobil daihatsu xenia No polisi D 1527 VT Tahun 2015 Dengan BPKB No
L13055553 Dan STNK No 10570748/JB/2015 No Rangka MHKVBA1JFK049097
No Mesin K2MF83262 Atas nama DEDED NUGRAHA Beserta Dokumen terkait;--

-----1 Unit Mobil Mobil Toyota avanza No polisi D 1806 vbe Tahun 2016 Dengan
BPKB No M14056868 Dan STNK No 08661508 No Rangka
MHKM5EA2JGK11486 No Mesin 1NRF200947 AN FERA Beserta Dokumen
terkait;-----

---1 Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1084 YBK Tahun 2016 Dengan BPKB
No n00873668 dan STNK No 10359240/JB/2017 No Rangka
MHKV5EA1JGK015120 No Mesin 1 NRF200947 AN AHMAD HIDAYAT Beserta
dokumen terkait;-----

-Satu Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1034 VBL Tahun 2017 Dengan BPKB
No n05628035 dan STNK No 11809175 No rangka MHKS6GJHJ017430 No
mesin 3NRH09898933 AN kamaludin akbar beserta dokumen terkait;-----

-1 Unit Mobil Daihatsu terios No Polisi D 1708 VCA Tahun 2016 dengan BPKB No
M13672572 Dan STNK No 10570842 No rangka MHKG2CJ1JGK033281 No
mesin 3SZDFY6815 an ASEP HERMAWAN Beserta dokumen terkait;-----

----1 Unit Mobil Toyota AVANZA No Polisi D 1349 UBK Tahun 2017 Dengan BPKB
No N03121007 DAN stnk No 08628075 No rangka MHKM5EEA2JHK028334 No
Mesin 1NRF276354 AN RUSLAN SOLIHIN Beserta dokumen terkait;-----

Hal. 55 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit mobil Daihatsu terios No Polisi D 1628 YBI Tahun 2016 Dengan BPKB No M07537211 DAN stnk No 08631087 No Rangka MHKG2CJ1JGK031741 No Mesin 3SZDFW2406 AN KUSNADI Beserta dokumen terkait;-----
-----1 Unit Mobil Toyota SIENTA No Polisi D 1571 AEO Dengan No BPKB No M13779800 Dan No rangka MHFZ28H3460003349 No Polisi 2RX046012 Beserta dokumen terkait;-----
-----1 Unit Mobil Toyota avanza No Polisi T 1064 TG Dengan No BPKB No 108792840 DAN No rangka MHKM1BA3JCK045039 No mesin DK66007 Beserta Dokumen terkait;-----
--1 Unit Mobil Suzuki Ertiga No Polisi D 1026 YBK Dengan BPKB No N04772708 DAN No rangka MHYKZE81shJ314416 No Mesin K14BT1247864 Beserta dokumen terkait;-----
---1 Unit Mobil Suzuki Ertiga No Polisi D 1439 VCA Bpkb No m07587576 dan No rangka MHYKZE81SGJ321359 No mesin K14BT1196208 Beserta dokumen terkait;-----
-----1 Unit Mobil Toyota AVANZA No polisi D 1582 ADW BPKB M03070960 No rangka MHKM5EA4JFK004481 No Mesin 1NRF031883 Beserta dokumen terkait;
-- 1 Unit Mobil Daihatsu No Polisi D 1104 YBH BPKB No M14267665 No rangka -- No mesin;-----
-----1 Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1265 FG Dengan No BPKB No H98126754 No Rangka MHKV1BA2JBK090793 No Mesin DH02152 Beserta dokumen terkait;-----
-----1 Unit Mobil Toyota Avanza No Polisi D 1636 tt bpkb No M1450807 Dan No rangka MHKM5EA2JFJ007351 No mesin 1NRF067602 Beserta dokumen terkait;-----
-----1 Unit Mobil Avanza silver No Polisi D 1665 YBK No Rangka MHKMSEA23HK024768 No Mesin INRF260341 Beserta dokumen terkait;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008456-3 Tanggal kredit 13 oktober 2017 an KAMALUDIN AKBAR;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008456-8 Tanggal kredit 17 oktober 2017 an asep hermawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008897-8 Tanggal kredit 27 oktober 2017 an ahmad hidayat;-----
-- -Surat bukti kredit dari pegadaian CP Pamanukan Nomor 13309-17-01-007760-04 Tanggal kredit 22 November 2017 an Tatang Tanwidjaya;-----
-- Surat bukti kredit dari pegadaian CP Pamanukan Nomor 13309-17-01-007760-4 Tanggal kredit 22 November 2017 an Tatang Tanwidjaya;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002152-5 Tanggal kredit 23 september 2017 an Ahmad iskandar;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002121-0 Tanggal kredit 20 september 2017 an Suryanto;-----
- Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Panglejar Nomor 13280-17-01-001-1329-7 Tanggal kredit 08 Oktober 2017 an Heriawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-010302-8 Tanggal kredit 14 Oktober 2017 an Heriawan;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-009261-9 Tanggal kredit 19 September 2017 an TATANG TANWIDJAYA;-----
-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-00509-8 Tanggal kredit 19 Oktober 2017 an Asep Hermawan;-----

Hal. 56 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-009346-8

Tanggal kredit 20 September 2017 an CAHYO MULYONO;-----

-----1 buah kartu atm bank BRI Dengan nomor kartu 6013013365075204;-----

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan oleh Penuntut Umum, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TATANG TANWIDJAJA dalam perkara terpisah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1.-----Menyatakan terdakwa I **AYI KURNIA Alias AYI**, Terdakwa II **CAHYO MULYONO Bin NARKA**, Terdakwa III **ASEP SUDRAJAT Alias ASEP**, Terdakwa IV **BIAN CAHYA PURNAMA**, dan terdakwa V **DACHIL AHMAD SYUKUR Alias DACHIL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana "Turut Serta menggunakan surat palsu yang dipalsukan dan turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;-----

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;-----

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-IV, **BIAN CAHYA PURNAMA** dan terdakwa-V, **DACHIL AHMAD SYUKUR Alias DACHIL** di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.Menetapkan Terdakwa-IV, **BIAN CAHYA PURNAMA** dan terdakwa-V, **DACHIL AHMAD SYUKUR Alias DACHIL** tetap ditahan :-----

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

-----1 Unit Mobil daihatsu xenia No polisi D 1527 VT Tahun 2015 Dengan BPKB No L13055553 Dan STNK No 10570748/JB/2015 No Rangka MHKVBA1JFK049097 No Mesin K2MF83262 Atas nama DEDEN NUGRAHA Beserta Dokumen terkait;-----

-----1 Unit Mobil Mobil Toyota avanza No polisi D 1806 vbe Tahun 2016 Dengan BPKB No M14056868Dan STNK No 08661508 No Rangka

Hal. 57 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EA2JGK11486 No Mesin 1NRF200947 AN FERA Beserta

Dokumen terkait;-----

- 1 Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1084 YBK Tahun 2016 Dengan BPKB No n00873668 dan STNK No 10359240/JB/2017 No Rangka MHKV5EA1JGK015120 No Mesin 1 NRF200947 AN AHMAD HIDAYAT

Beserta dokumen terkait;-----

-----Satu Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1034 VBL Tahun 2017 Dengan BPKB No n05628035 dan STNK No 11809175 No rangka MHKS6GJHJ017430 No mesin 3NRH09898933 AN kamaludin akbar

beserta dokumen terkait;-----

--1 Unit Mobil Daihatsu terios No Polisi D 1708 VCA Tahun 2016 dengan BPKB No M13672572 Dan STNK No 10570842 No rangka MHKG2CJ1JGK033281 No mesin 3SZDFY6815 an ASEP HERMAWAN

Beserta dokumen terkait;-----

-----1 Unit Mobil Toyota AVANZA No Polisi D 1349 UBK Tahun 2017 Dengan BPKB No N03121007 DAN stnk No 08628075 No rangka MHKM5EEA2JHK028334 No Mesin 1NRF276354 AN RUSLAN

SOLIHIN Beserta dokumen terkait;-----

---1 Unit mobil Daihatsu terios No Polisi D 1628 YBI Tahun 2016 Dengan BPKB No M07537211 DAN stnk No 08631087 No Rangka MHKG2CJ1JGK031741 No Mesin 3SZDFW2406 AN KUSNADI Beserta

dokumen terkait;-----

---1 Unit Mobil Toyota SIENTA No Polisi D 1571 AEO Dengan No BPKB No M13779800 Dan No rangka MHFZ28H3460003349 No Polisi 2RX046012 Beserta dokumen terkait;-----

---1 Unit Mobil Toyota avanza No Polisi T 1064 TG Dengan No BPKB No 108792840 DAN No rangka MHKM1BA3JCK045039 No mesin DK66007 Beserta Dokumen terkait;-----

-----1 Unit Mobil Suzuki Ertiga No Polisi D 1026 YBK Dengan BPKB No N04772708 DAN No rangka MHYKZE81shJ314416 No Mesin K14BT1247864 Beserta dokumen terkait;-----

-- 1 Unit Mobil Suzuki Ertiga No Polisi D 1439 VCA Bpkb No m07587576 dan No rangka MHYKZE81SGJ321359 No mesin K14BT1196208 Beserta dokumen terkait;-----

-- 1 Unit Mobil Toyota AVANZA No polisi D 1582 ADW BPKB M03070960 No rangka MHKM5EA4JFK004481 No Mesin 1NRF031883 Beserta dokumen terkait;-----

-- 1 Unit Mobil Daihatsu No Polisi D 1104 YBH BPKB No M14267665 No rangka -- No mesin;-----

- 1 Unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi D 1265 FG Dengan No BPKB No H98126754 No Rangka MHKV1BA2JBK090793 No Mesin DH02152 Beserta dokumen terkait;-----

Hal. 58 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 Unit Mobil Toyota Avanza No Polisi D 1636 tt bpkb No M1450807 Dan No rangka MHKM5EA2JFJ007351 No mesin 1NRF067602 Beserta dokumen terkait;-----

-----1 Unit Mobil Avanza silver No Polisi D 1665 YBK No Rangka MHKMSEA23HK024768 No Mesin INRF260341 Beserta dokumen terkait;-----

-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008456-3 Tanggal kredit 13 oktober 2017 an KAMALUDIN AKBAR;-----

-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008456-8 Tanggal kredit 17 oktober 2017 an asep hermawan;-----

-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Soreang Nomor 13137-17-01-008897-8 Tanggal kredit 27 oktober 2017 an ahmad hidayat;-----

-- Surat bukti kredit dari pegadaian CP Pamanukan Nomor 13309-17-01-007760-04 Tanggal kredit 22 November 2017 an Tatang Tanwidjaya;-----

-- Surat bukti kredit dari pegadaian CP Pamanukan Nomor 13309-17-01-007760-4 Tanggal kredit 22 November 2017 an Tatang Tanwidjaya;-----

-----Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002152-5 Tanggal kredit 23 september 2017 an Ahmad iskandar;-----

-----Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002121-0 Tanggal kredit 20 september 2017 an Suryanto;-----

-- Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Panglejar Nomor 13280-17-01-001-1329-7 Tanggal kredit 08 Oktober 2017 an Heriawan;-----

-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-010302-8 Tanggal kredit 14 Oktober 2017 an Heriawan;-----

-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-009261-9 Tanggal kredit 19 September 2017 an TATANG TANWIDJAYA;-----

-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-00509-8 Tanggal kredit 19 Oktober 2017 an Asep Hermawan;-----

-----Surat bukti kredit dari pegadaian CP Subang Nomor 13273-17-01-009346-8 Tanggal kredit 20 September 2017 an CAHYO MULYONO;----

----1 buah kartu atm bank BRI Dengan nomor kartu 6013013365075204;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TATANG TANWIDJAJA dalam perkara terpisah;----

6.- Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari **Selasa**, tanggal **10 Juli 2018** oleh **ST. IKO SUDJATMIKO, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH., MH.** dan **SETIAWATI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juli 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Hal. 59 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **SUBARMAN** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RIKY ALMAHBRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum para terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GORGA GUNTUR, SH., MH.

AIDA FITRIANI SIREGAR, SH.

SETIAWATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUBARMAN

Hal. 60 dari Hal. 60

PUTUSAN Nomor 114/Pid. B/2018/PNSNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)